

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**
(Studi Kasus Polres Kepahiang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Program Studi Hukum Tata Negara



Di Susun Oleh :

Melya Aryanti (21671032)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTA SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah@ekonomi.islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 554 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Melya Aryanti
NIM : 21671032
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Polres Kepahiang 2021-2025)

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2025
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Petrivadi, MM

NIP. 198702012020121003

Sekretaris,

Solcha, S.EI, M.E

NIPK. 199310062025212019

Penguji I

Dr. Mahrur Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I

NIP. 198008182002121003

Penguji II

Sidiq Aulia, M.H.I

NIP. 198804122020121004



Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr.Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Melya Aryanti mahasiswi IAIN curup yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Polres Kepahiang)". Sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Curup, 07-08 - 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Habiburrahman, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198503292019031005



Albuhari, M.H.I.
NIP. 196911202024211003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melya Aryanti
 Nim : 21671032
 Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul : **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
 Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No.
 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid
 Syari'ah (Studi Kasus Polres Kepahiang)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,, 2025

Penulis



Melya Aryanti
NIM. 21671032

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan untuk Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di institut agama Islam negeri Curup. Adapun judul skripsi ini adalah **"Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Polres Kepahiang 2021-2025)"**.

Dalam proses melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan. Namun, berkat dukungan serta bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan selama menjalani pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Idi warsah ,M.Pd.I selaku Rektor Institusi Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr.Ngadri ,M.Ag ,selaku dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak David Aprizon Putra , S.H.,M.H ,selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup yang telah memberi pengarahannya dan memberi dukungan saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini dengan tepat waktu.
4. Bunda Dr.Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA Selaku Pembimbing Akademik, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Habiburrahman, S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing I dan selaku w, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta menyampaikan arahan dan masukan yang sangat berarti. Berkat semua itu, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Sebagai penulis, penulis sangat menghargai segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Albuhamri, M.H.I selaku dosen pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dengan penuh kesabaran telah

memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta menyampaikan arahan dan masukan yang sangat berarti. Berkat semua itu, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Sebagai penulis, penulis sangat menghargai segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Bapak dan Ibu dosen IAIN Curup khususnya dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda, serta menjadikan segala bantuan tersebut sebagai amal saleh yang diterima di sisi-Nya. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Secara pribadi, penulis juga memohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Aamiinn Aamiin ya Rabbal Alamiinn

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis



MELYA ARYANTI
21671032

MOTTO

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya

(QS.An-Najm: 39)

Perbaiki Shalatmu Maka Allah Akan Memperbaiki Hidupmu!

“Hai Orang-orang Yang Beriman, Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu” (QS. Al-Baqarah Ayat 153)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, kesehatan, kemudahan, serta kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini melalui berbagai proses dan tantangan yang panjang. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari doa serta dukungan penuh dari orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua yang penulis sayangi dan cintai yaitu Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Susi Lawarna penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, terimakasih atas dukungan, do'a, saran serta kekuatan sepanjang perjalanan hidup penulis. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tak pernah putus, mereka telah mendampingi penulis dalam setiap langkah, memberikan dukungan moril dan materiil, serta selalu mendoakan penulis.
2. Kepada Dwi Lestari selaku adik penulis yang selalu mendukung dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis selama penulis menyusun skripsi.
3. Kepada sahabat penulis yakni Gebi Julita, Septania Eka Putri, Dea Jepita, Vera Aryanti dan Andien Viodika yang telah membantu, menemani, menasehati penulis dari awal perkuliahan hingga sampai pada titik sekarang, yang telah berjuang bersama dalam lika-liku dan drama perkuliahan yang tidak disangka bisa bertemu dan bersatu dengan kalian semua.
4. Kepada saudara-saudari penulis yang tidak bisa disebut satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas nasihat dan saran yang diberikan kepada penulis.
5. Kepada semua teman-teman Prodi HukumTata Negara angkatan 2021 penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan dukungan, kerja sama, serta semangat selama proses pembelajaran dan penyusunan

skripsi. Kehadiran kalian semua memberikan motivasi tersendiri dalam perjalanan ini.

6. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Melya Aryanti : 21671032

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Polres Kepahiang).

Penelitian ini membahas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kepahiang. Mengingat maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah ini dan dampaknya yang merusak tidak hanya bagi individu pengguna, tetapi juga bagi masyarakat dan tatanan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan oleh aparat kepolisian serta untuk menganalisisnya melalui perspektif Maqashid Syari'ah, yaitu perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, dokumentasi, serta observasi langsung. Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis dengan memerhatikan fenomena sosial dan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika

Hasil penelitian ini yaitu bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian Kabupaten Kepahiang dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dengan beberapa langkah mulai dari pemetaan jalur peredaran, pelaksanaan Kring Serse, penyelidikan lapangan, hingga proses pembuktian hukum yang sah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga berupaya memutus rantai peredaran dan menyelamatkan pengguna melalui jalur rehabilitasi, sesuai prinsip hukum yang berlaku. Selain itu juga terdapat Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika, mulai dari penggolongan jenis-jenisnya, larangan peredaran dan penggunaannya, sanksi atau hukuman bagi para pelanggar, hingga upaya rehabilitasi bagi para pengguna, dan juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Keterkaitan ini terutama terlihat dalam upaya perlindungan terhadap dua dari lima prinsip dasar Maqashid Syariah: Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) dan Hifz al-'Aql (menjaga akal).

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Penegakan Hukum, Kepolisian Resort Kabupaten Kepahiang, Maqashid Syari'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAsGIAT	iii
KATA PENGANTAR.....	v
MOTO HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	ii
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	12
C. BATASAN MASALAH	13
D. RUMUSAN MASALAH	13
E. TUJUAN PENELITIAN.....	13
F. MANFAAT PENELITIAN.....	13
G. KAJIAN TERDAHULU	14
H. METEDOLOGI PENELITIAN	15
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Teori	20
1. Konsep Penegakan Hukum.....	20
2. Konsep Narkotika	25
3. Undang-undang No 35 Tahun 2009	29
4. Maqashid Syariah	31
BAB III.....	34
GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	34
A. Polres Kepahiang	34
B. Kabupaten Kepahiang	37
BAB IV	42
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Di Polres Kepahiang	42
B. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Maqashid Syariah	49
BAB V	68
PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2024.....	38
Tabel 3.2 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2024.....	38
Table 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kepahiang 2024.....	39
Table 3.4 Jumlah tempat peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2024.....	39
Table 3.5 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK dan MA di Kabupaten Kepahiang 2024.....	40
Tabel 4.1 Contoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2021.....	50
Tabel 4.2 Contoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2022.....	51
Tabel 4.3 Contoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023.....	51
Tabel 4.4 Contoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024.....	53
Tabel 4.5 C0ntoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2025.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintah didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang. Untuk itu negara hukum adalah *rule by Law not rule by man*. Konsepsi tersebut dinyatakan tegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Indonesia adalah hukum (*Rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).¹

Perkembangan zaman yang semakin maju tentu kejahatannya pun lebih berkembang salah satu persoalan yang sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba , disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Berdasarkan kamus hukum.² Narkoba merupakan zat aktif yang umumnya digunakan dalam dunia medis untuk meredakan rasa nyeri yang berasal dari organ-organ dalam tubuh, seperti area dada dan perut. Namun, selain meredakan rasa sakit, zat ini juga dapat memengaruhi kesadaran seseorang, membuat pengguna berada dalam kondisi seperti melamun atau kehilangan fokus dalam waktu lama. Efek lain yang perlu

¹ Indra Rahmatullah. *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*: UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2020), 40.

² Undang-undang No 35 tahun 2009

diwaspadai adalah sifat adiktifnya, karena penggunaan berulang dapat menimbulkan kecanduan yang serius.³

Ancaman peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda yang kini menjadi sasaran utama. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri di mana seseorang masih mengalami ketidakstabilan emosi dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kondisi psikologis yang belum matang membuat mereka rentan terhadap ajakan atau bujukan untuk mencoba hal-hal berisiko, termasuk narkoba. Selain itu, rasa penasaran yang besar dan keinginan untuk diakui dalam pergaulan juga menjadi faktor pendorong. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku jaringan narkoba yang secara strategis. Jika tidak ada upaya serius untuk melindungi dan membekali mereka dengan pengetahuan serta ketahanan diri, keberlangsungan generasi mendatang bisa berada dalam bahaya.⁴

Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya berakibat buruk pada kondisi fisik dan mental seseorang, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas di tengah masyarakat, seperti naiknya tingkat kejahatan dan kegiatan masyarakat menjadi terganggu, serta terganggunya keseimbangan dan efektivitas kehidupan sosial. Umumnya, perilaku menyimpang ini bermula dari rasa penasaran, pengaruh lingkungan sekitar, atau tekanan sosial yang tidak sanggup ditangani oleh individu secara bijak.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya. Demi penyempurnaan di bidang hukum

³ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Universitas MPU Tantular), 441.

⁴ Rozikhan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba New Psychoactive Substance Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Tesis Mater, Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022), 8-9.

yang khusus mengatur mengenai narkoba, pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur jenis dan golongan narkoba, tetapi juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu yang ingin sembuh dan kembali menjadi bagian produktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, melalui pemberian pengetahuan sejak kecil, pengawasan ketat terhadap distribusi obat-obatan, serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat luas.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menangani kasus-kasus narkoba. Melalui aturan ini, polisi memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelidiki, menangkap, menahan pelaku, serta menelusuri jaringan peredaran narkoba secara lebih mendalam. Selain itu, undang-undang ini juga memuat ketentuan yang lebih detail mengenai jenis narkoba, hukuman yang dikenakan, dan langkah-langkah penyelidikan. Semua hal tersebut semakin memperkuat upaya penegakan hukum dan menunjukkan keseriusan negara dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara menyeluruh, dengan kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses hukum.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan upaya secara komprehensif dan mempunyai dimensi mul-tidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat secara berkesinambungan. Walaupun secara medis berbagai jenis narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibutuhkan dan bermanfaat bagi pengobatan, namun penggunaan secara berlebihan, tidak sesuai dengan petunjuk dokter, maka dampak obata-obatan tersebut berbahaya bagi kesehatan seseorang,

⁵ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba* (Sumatra Barat : CV. Enam Media, 2019), 3-4.

khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari masyarakat kelas menengah ke bawah sampai pada tingkat sosial ekonomi kelas atas.⁶

Pesatnya perkembangan jenis-jenis narkoba ilegal yang kian sulit dikendalikan menuntut aparat penegak hukum untuk terus menyempurnakan peraturan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Namun, kenyataannya, perkembangan dan penyebaran jenis narkoba ilegal terus berlangsung dengan kecepatan yang melampaui kemampuan penanganan yang ada saat ini. Ketidak seimbangan antara pertumbuhan masalah dan respons penegakan hukum menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai persoalan yang semakin serius di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merenggut banyak nyawa. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat, khususnya bagi para orang tua dan generasi muda yang lebih mudah menjadi sasaran bujuk rayu para pelaku peredaran gelap.⁷

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian adalah langkah penting yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan serta peredaran narkoba secara ilegal. Kejahatan narkoba biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan secara berkelompok, bahkan oleh jaringan yang terorganisir dengan rapi dan bekerja secara rahasia. Selain itu, kejahatan narkoba terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia.⁸

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap pemakaian, produksi, penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba. Tanggung jawab ini melibatkan setiap pihak, mulai dari

⁶ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), 36-37.

⁷ Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba*, *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2, (2020), 287.

⁸ Frans Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, (Surakarta: Universitas Surakarta, 2014), 2.

individu, masyarakat, penegak hukum, hingga negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut Arief mengatakan bahwa, dapat dilakukan melalui tiga unsur utama yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).⁹

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian di Indonesia menjalankan peran penting dalam menanggulangi peredaran narkoba. Selain menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, kepolisian juga bertanggung jawab untuk menghentikan penyebaran narkoba di wilayah Indonesia. Landasan hukum dalam pelaksanaan tugas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi acuan utama dalam penegakan hukum terkait kejahatan narkoba. Dalam pelaksanaannya, kepolisian bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna menekan jumlah kasus narkoba yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.¹⁰

Sebagai contoh kasus yang terjadi di wilayah di Indonesia, berdasarkan data penanganan kasus narkoba pada periode tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah kasus yang ditangani mengalami dinamika naik-turun yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah kasus narkoba yang berhasil ditangani tercatat sebanyak 813 kasus. Angka ini menunjukkan masih tingginya ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Namun, pada tahun 2022 jumlah kasus justru mengalami penurunan menjadi 744 kasus. Penurunan ini dapat diartikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan aparat dalam melakukan upaya preventif maupun represif, meskipun tidak bisa dipastikan sepenuhnya bahwa kasus narkoba benar-benar menurun,

⁹ Zaqiya Alfi Mansyuri, Ksistensi Penegakan Hukum Polri Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, No. 03, (2024), 32.

¹⁰ Ida Bagus Angga prawiradana, Ni Putu rai Yuliartini, ratna artha windar, peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidanaa narkoba di kabupaten buleleng, *jurnal komunitas yustisia* 1, no 3 tahun (2018), 252.

karena peredaran narkoba sering kali beradaptasi dengan berbagai cara untuk menghindari deteksi aparat. Selanjutnya, pada tahun 2023 kasus narkoba kembali mengalami lonjakan yang cukup besar, mencapai 924 kasus. Angka ini bukan hanya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Lonjakan ini bisa menunjukkan adanya peningkatan aktivitas sindikat narkoba, baik di tingkat nasional maupun transnasional, serta mengindikasikan bahwa jaringan pengedar narkoba semakin masif memanfaatkan berbagai celah distribusi. Peningkatan ini juga dapat mencerminkan semakin intensifnya upaya aparat dalam mengungkap kasus narkoba, sehingga jumlah yang terdeteksi dan ditindak semakin tinggi.

Namun, masalah kembali berubah pada tahun 2024. Jumlah kasus narkoba yang berhasil ditangani justru menurun cukup signifikan menjadi 661 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya potensi keberhasilan strategi yang dilakukan aparat penegak hukum, baik dalam bentuk pengawasan yang lebih ketat, penangkapan pelaku besar yang berpengaruh pada distribusi jaringan, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Akan tetapi, penurunan kasus ini juga perlu dicermati secara hati-hati, sebab bisa jadi terdapat kasus yang belum terungkap karena strategi sindikat semakin canggih dan tersembunyi.

Secara keseluruhan, periode 2021 hingga 2024 mencerminkan bahwa penanganan kasus narkoba masih menghadapi tantangan besar dengan fluktuasi angka yang tidak stabil. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022 dan 2024, lonjakan pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa upaya penindakan perlu terus diperkuat dengan strategi yang lebih komprehensif, melibatkan aspek pencegahan, rehabilitasi, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang sangat penting agar capaian penurunan pada tahun 2024 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, sehingga ancaman narkoba terhadap generasi bangsa dapat ditekan.

secara lebih berkelanjutan. Jenis barang bukti yang ditemukan juga sangat beragam, mulai dari pil ekstasi, ganja, sabu, benzodiazepine, carisoprodol, hingga bahan kimia seperti aseton yang kerap digunakan dalam proses pembuatan narkoba. Jumlahnya pun sangat besar. Ganja tercatat lebih dari 29 ton, ekstasi melebihi 227 ribu butir, dan carisoprodol lebih dari 2,4 juta butir. Jumlah yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa narkoba tidak hanya beredar dalam jumlah kecil untuk konsumsi pribadi, melainkan sudah dalam skala besar yang melibatkan jaringan terorganisir.¹¹

Dalam konteks wilayah, Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori menengah dalam hal jumlah kasus narkoba. Meskipun angkanya tidak sebesar provinsi besar seperti Sumatera Utara atau DKI Jakarta, wilayah ini tetap memiliki kerentanan karena letaknya di pesisir barat Sumatera yang berpotensi menjadi jalur masuk narkoba melalui laut maupun darat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga telah menjangkau daerah dengan jumlah penduduk lebih kecil

Pada tahun 2021, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Bengkulu tercatat sebanyak 371 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba sudah cukup mengkhawatirkan, meskipun masih bisa ditekan dengan upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan aparat kepolisian.¹² Memasuki tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 408 kasus. Peningkatan ini menandakan bahwa jaringan peredaran narkoba semakin berkembang dan aktif di wilayah Bengkulu. Faktor aksesibilitas jalur masuk narkoba, baik melalui darat maupun laut, serta

¹¹ BNN, Statistik Kasus Narkoba Terungkap, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

¹² Agus Irianto, INDONESIA DRUGS REPORT 2022 PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (PUSLITDATIN BNN), <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>, 76.

meluasnya pasar pengguna diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan kasus di tahun tersebut.¹³

Pada tahun 2023, jumlah kasus sedikit menurun menjadi 407 kasus. Penurunan ini memang tidak terlalu signifikan, namun mencerminkan adanya hasil dari berbagai upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum. Meski begitu, angka yang relatif stabil ini juga menjadi tanda bahwa sindikat narkoba masih tetap beroperasi aktif dengan pola peredaran yang sulit diberantas secara tuntas.¹⁴ Tahun 2024 mencatat lonjakan yang cukup besar dengan 399 kasus penyalahgunaan narkoba. Peningkatan tajam ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba di Bengkulu semakin serius dan meluas. Jumlah kasus yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya menggambarkan bahwa meskipun aparat berhasil mengungkap banyak jaringan dan menangkap lebih banyak tersangka, peredaran narkoba masih sangat kuat dan terus menyasar berbagai lapisan masyarakat.¹⁵

Secara keseluruhan, kasus penyalahgunaan narkoba di Bengkulu dalam periode 2021–2024 cenderung meningkat, dengan sedikit penurunan di tahun 2023 sebelum kembali melonjak pada 2024. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi masalah serius yang membutuhkan strategi lebih komprehensif, bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga pencegahan, rehabilitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak terjerat narkoba.

Indonesia sebagai Negara hukum sangat melarang penggunaan Narkotika tidak dengan resep medis karena membawa dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menyebutkan:

¹³ Augustinus B. Pangaribuan dkk, Indonesia Drug Report 2023 Badan Narkotika Nasional Indonesia https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2023-08/IDR-2023-FIX_Indonesia.pdf,153.

¹⁴Ibid,https://kendalkab.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/IDR-2024-Final_Compressed.pdf,141.

¹⁵Ibid,<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/07/IDR-2025-English-Version.pdf>, 151.

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”¹⁶

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan. Namun narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi dampak buruk terhadap kondisi fisik dan mental pemakainya, hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Adapun prinsip-prinsip maqashid syariah yaitu :

1. Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)

Untuk melindungi agamanya, syari'at Islam memerintahkan *pertama*: kepada setiap muslim untuk saling membantu dan berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna (*kamilah*) dan seutuhnya (*kaffah*) dengan mentaati semua perintah agama dan meninggalkan segala laragannya serta selalu menjaga diri dari hal-hal yang merusak sendi-sendi kehidupan beragama dan sebaliknya dianjurkan untuk melakukan sebanyak mungkin amal kebajikan atau amal shaleh demi memperoleh ridha Allah SWT, *kedua*: kepada penguasa diwajibkan untuk menjamin umat Islam dapat mengamalkan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya serta memperlakukan orang Islam sesuai agamanya.

2. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafsh*)

Perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia.

¹⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat 1

3. Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*)

Perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berfikir, kecerdasan akal, berfikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Akal budi merupakan suatu anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang.

4. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan yang jelas. Segala upaya yang mengarah pada penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi sangat melarang sikap tabattul atau membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan soaial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana

5. Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*). Seseorang pengguna narkoba

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik.¹⁷

Dalam hukum Islam, narkoba dan segala bentuk zat yang bersifat memabukkan di jelaskan bahwa haram. Larangan ini didasarkan pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya menjaga akal, sehingga segala sesuatu yang merusaknya, termasuk narkoba, dilarang keras penggunaannya maupun peredarannya. Seperti dalam Firman Allah SWT dijelaskan Q.S. al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan

¹⁷ Suhaimi, Muhamad Rezi dan Maman Rahman Hakim, Teori dan Implementasi, (*AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH, jurnal sharia and humanities*, 2023). 162-166

anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹⁸

Dalam ayat tersebut telah menjelaskan Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-Nya, sesungguhnya khamar (yaitu semua yang memabukkan yang bisa menutup akal), judi yang mencakup taruhan dari dua belah pihak dan yang sejenisnya, menghalang-halangi dari mengingat Allah. Adapun berhala, yaitu batu-batu yang ditegakkan oleh orang-orang musyrikin dan mereka menyembelih di depannya dengan penuh pengagungan kepadanya, dan apa yang dipancangkan untuk disembah dan mendekatkan diri kepadanya. Anak-anak panah, yaitu yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk mengundi sebelum menetapkan suatu perkara, apakah dilakukan atau ditinggalkan. Semua itu adalah dosa termasuk tipu daya setan, maka jauhilah dosa-dosa tersebut agar kalian meraih surga Allah.¹⁹

Terdapat dalam sabda Rasulullah Saw. :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah haram (HR Bukhari dan Muslim).²⁰

Seperti yang telah di jelaskan bahwa *khamr* adalah sesuatu benda yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal pikiran manusia sama halnya dengan narkoba namun, dampak yang ditimbulkan oleh narkoba dinilai lebih serius dan merusak dibandingkan dengan efek yang diakibatkan oleh *khamr*. Dalam hal ini, istilah *khamr* diartikan sebagai minuman yang menyebabkan mabuk atau menimbulkan gangguan kesadaran bagi yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, narkoba dianalogikan dengan *khamr* karena memiliki efek serupa, yakni

¹⁸ Alquran Surah al-Mā'idah ayat 90

¹⁹ Nuzulliah Rahmah, Azhari Akmal Tarigan dan Yenni Samri Juliati Nasution, Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91, (*INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 No 1, 2024)

²⁰ HR Bukhari no 6637 dan Muslim no 3729

menyebabkan hilangnya kesadaran. Dengan demikian, dasar penetapan hukumnya disamakan, karena keduanya sama-sama menimbulkan dampak berupa gangguan kesadaran.²¹

Adapun penegakan hukum yang ditetapkan bagi pengguna narkoba dalam Fatwa Majelis Ulama (MUI) No 53 Tahun 2014 Tentang hukuman bagi produsen, bandar pengedar dan penyalah guna narkoba, dimana pada bagian ketentuan hukum menyebutkan bahwasanya memproduksi, mengedarkan serta menyalahgunakan tanpa hak, hukumnya haram dan merupakan tindak pidana *had* atau *ta'zir*. Fatwa MUI tersebut bahwa negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada pelaku sesuai dengan kadar narkoba yang dimilikinya atau tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum apa saja yang telah dilakukan kepada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepahiang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba perspektif Maqashid Syariah, jadi penulis dapat mengambil judul, upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Polres Kepahiang).

B. Identifikasi Masalah

1. Wilayah kajian penelitian ini tergolong dalam kajian Hukum mengenai UU Narkoba dan Maqashid Syari'ah dengan topik kajian upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi Kasus Polres Kepahiang).

²¹ Mahadir, penyalahgunaan narkoba dalam perspektif maqashid syariah, (*Brilliant: jurnal of Islamic economics and finance*, 2024), 32.

²² Hendra Gunawan, M.A, Jinayah yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer, Azzia Karya Bersama: (Kota Padang: Sumatera Barat, 2025),191.

2. Jenis Permasalahan

1. Adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kepahiang.
2. Adanya upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Polres Kepahiang).

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, oleh karena itu penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya di Polres Kepahiang dan tahun 2021-2025.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 di Polres Kepahiang pada tahun 2021-2025?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba perspektif Maqashid Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 di Polres Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021-2025.
2. Untuk memahami bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba perspektif Maqashid Syari'ah di Polres Kabupaten Kepahiang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau saran, baik bagi masyarakat maupun bagi pihak Kepolisian, terutama terkait penegakan

hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Kepahiang).

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Kepahiang).

G. Kajian Terdahulu

Setelah penulis menelusuri lebih dalam penulis mendapatkan skripsi terdahulu yang hampir mendekati judul penulis. Skripsi *pertama* ditulis oleh Yobi Handrian, Penegakan Hukum Terhadap Pnyalahgunaan Narkotikaoleh Anak (Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara), Dalam Penelitiannya Yobi Handrian membahas Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara dan Apakah kendala-kendaladalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara.²³ Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, terletak pada fokus kajiannya, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Maqashid Syariah.

Kedua, ditulis oleh Zulmi Nailul Amali, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kabupaten Grobogan, Dalam Penelitiannya Zulmi Nailul Amali membahas Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Grobogan dan Apa sajakah kendala dan solusi yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Grobogan.²⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu,

²³ Yobi Handrian, Penegakan Hukum Terhadap Pnyalahgunaan Narkotikaoleh Anak (Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara), (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram (2023),5.

²⁴ Zulmi Nailul Amali, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kabupaten Grobogan, (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022), 6.

terletak pada fokus kajiannya, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Maqashid Syariah.

Ketiga ditulis oleh, Mohammad Imad Karnegi, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba (Studi Kasus Di Polres Metro Jakarta Barat), Dalam penelitiannya Mohammad Imad Karnegi Membahas Bagaimanakah Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba Di Kota Jakarta Dan Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba Di Kota Jakarta.²⁵ Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, terletak pada fokus kajiannya, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Maqashid Syariah

Berdasarkan beberapa poin terkait penelitian di atas yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, dapat diidentifikasi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penulis bukan hanya membahas penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tetapi peneliti juga membahas bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba perspektif maqashid syariah (Studi Kasus Polres Kepahiang).

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat (H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta

²⁵ Mohammad Imad Karnegi, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba (Studi Kasus Di Polres Metro Jakarta Barat), (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023), 11.

mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*) guna mengumpulkan data primer. Dengan begitu, penelitian mengenai upaya pengakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Kepahiang, dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga mengaitkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, khususnya di Kabupaten Kepahiang.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata. *Qualitative research is an unconstrained approach to studying phenomena* (LinarkinC. Julie & Kurdzil P. Josepha, 2002).²⁶

3. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya yang terjadi di lingkungan Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta menelaahnya dari perspektif maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokus kajian juga

²⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiyah "*Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*", (Kota Bima, CV Jejak, 2017), 44.

mencakup bagaimana proses hukum dan rehabilitasi yang dijalankan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepahiang.

4. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas, di mana kasus-kasus tersebut telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁷

2. Pendekatan Ushul Fiqh (*Ushul Fiqh Approach*)

Pendekatan ushul dalam konteks ini merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip Ushul Fiqh, terutama melalui kerangka maqashid syariah sebagai metode untuk memahami dan menilai kebijakan hukum positif terkait penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat dari aspek tekstual atau formal, tetapi juga dari segi tujuan dan hikmah syariat Islam, seperti menjaga akal (*hifzh al-‘aql*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*), yang sangat relevan terhadap bahaya narkoba. Pendekatan ushul membantu mengkaji apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai dan tujuan utama dari syariat Islam, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga bermakna secara moral.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.²⁸ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas Kepolisian Resort

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013, 133.

²⁸ Suharnisimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

Kabupaten Kepahiang. Informasi yang diperoleh mencakup rincian mengenai peran Polres Kepahiang tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁹ Data ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup beragam sumber, termasuk buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, serta referensi lainnya. Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adler & Adler (1987: 389) menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³⁰

b. Wawancara

Menurut Kerlinger (1992) wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang (*Interviewer*), bertanya kepada satu orang yang diwawancari, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara adalah interaksi paling tidak kepada dua orang, satu orang berperan dalam sebuah proses dan satu pihaknya mempengaruhi respon yang lain (Phares, 1992).³¹

c. Studi Dokumen

Menurut Burhan Bungin (dalam Gharuty, 2009) “Metode Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri

²⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

³⁰ Hasyim Hasanah, *TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang), 26.

³¹ R.A. Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ PRESS, 2021), 1.

data histories”. Sedangkan Sugiyono (dalam Gharuty, 2009) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data primer berupa seluruh dokumen pementasan drama yang berhasil dikumpulkan.³²

7. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis sebagai metode penyajian, dengan tujuan menguraikan data secara rinci dan terstruktur. Di samping itu, penulis juga melakukan pengamatan lapangan serta menerapkan analisis kualitatif melalui metode induktif yaitu menguraikan tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Adapun metode induktif yaitu pendekatan yang dimulai dari pengamatan terhadap fakta-fakta khusus, yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

³² Kadek Sonia Piscayanti, *Studi Dokumentasi Dalam Proses Produksi Pementasan Drama Bahasa Inggris* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha), 96.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum memiliki peran utama dalam menjaga dan melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya kepentingan tersebut tetap aman dan tidak dirugikan, hukum perlu dijalankan secara konsisten. Pelaksanaan hukum bisa berlangsung secara wajar dan damai apabila semua pihak mematuhi. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap hukum bisa saja terjadi. Jika hukum dilanggar, maka diperlukahj langkah penegakan hukum untuk mengembalikan ketertiban dan menjamin keadilan. Penegakan hukum ini merupakan proses penting agar hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Menurut Jimmly As-Shiddiqie, penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk membuat standar hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan atau perilaku masyarakat bernegara. Dalam hal subjek, penegakan hukum dapat didefinisikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subyek

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 21.

³⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 33.

hukum dalam setiap hubungan yang berkaitan dengan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.³⁵

Dari berbagai definisi yang ada, penegakan hukum dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai dalam norma hukum ditegakkan sesuai semestinya, sehingga menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada langkah-langkah resmi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Ini juga meliputi penerimaan serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Dimensi yuridis merupakan dasar pertimbangan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan memperhatikan aturan yang sudah ada, yang akan diganti, atau yang akan dihapus. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sementara itu dimensi sosiologis adalah menilai seberapa besar masyarakat mengakui dan merasakan keuntungan dari hukum. Apabila norma hukum tidak sesuai dengan pemahaman hukum masyarakat, maka hukum hanya akan menjadi tulisan tanpa ada dampak sosial yang nyata. Sedangkan dimensi filosofis yaitu Merupakan dasar pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat didasarkan pada pandangan hidup, nilai-nilai, serta cita-cita hukum bangsa, yang mencerminkan jati diri dan semangat kebangsaan Indonesia, dengan berakar pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.³⁶

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), 27.

³⁶ Tim Hukum Online, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*, (Hukum Online 2024), https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis%2C-sosiologis%2C-dan-yuridis--lt59394de7562ff/?utm_source=chatgpt.com, Diakses pada 20 Juni 2024

Jika ketiga dimensi tersebut diperhatikan, maka penegakan hukum yang ideal tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang sesungguhnya dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, hukum ditaati bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi, melainkan karena hukum itu mencerminkan keadilan, diterima oleh masyarakat, serta selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia.

Maqashid Syari'ah yang memiliki tujuan hukum Islam yaitu tujuan kemashlahatan. Asumsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Swt menetapkan hukum Islam untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia baik yang bersifat segera maupun yang akan datang. Namun para ulama Islam memiliki perbedaan pendapat tentang akar dan cabang dari keyakinan ini, terutama seputar masalah apakah kemanfaatan berasal dari *illat* hukum atau dari sebab-sebab atau motif-motif.³⁷

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

³⁷ Muhammad Ishom, Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, (Al Qisthâs; *Jurnal Hukum Dan Politik*, 2016), 124.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya menitikberatkan pada pelaksanaan hukum sebagaimana yang tercantum dalam undang-undangan tanpa memperhatikan konteks sosial, budaya, atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan segala aspek yang melatar belakangi adanya pelanggaran yang terjadi. Untuk itu penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

a. Kepastian hukum

Salah satu tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum, yaitu bahwa hukum itu dapat diterapkan dan ditetapkan dalam semua peristiwa pelanggaran yang terjadi secara konkrit. Bagaimanapun hukumnya seperti itu juga yang harus diterapkan pada kasus yang terjadi. Menciptakan adanya kepastian hukum, yaitu bahwa. Penyimpangan sekecil apapun tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Inilah esensi kepastian hukum, agar hukum bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain berbuat sama.

b. Kemanfaatan.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatan-nya atau kegunaan bagi masyarakat. Karena salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk kepentingan masyarakat. Karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk menata kembali tatanan sosial sesuai norma dan nilai yang berlaku. Terhadap

³⁸ Novana Veronica Dkk, *Penegakan Hukum Tetang Penyelenggaraan Kebersihan*, (Jawa Tengah: CV Sarnu Untung, 2023), 21-22.

kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berada dalam proses perubahan ini sebagai perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat atas ditinggalkannya nilai dan norma-norma lama. Hukum akan dijadikan pedoman dari segala peran atau yang dilakukan masyarakat.

c. Keadilan

Keadilan sebagai salah satu syarat yang harus dicapai dalam setiap penerapan dan penegakan hukum. Akan tetapi karena hukum tidak bisa dengan serta merta diidentikkan dengan keadilan, maka pelaksanaan maupun penegaknya harus selalu berpedoman kepada fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat tentang definisi dari keadilan itu sendiri. Termasuk harus mampu menjadikan fakta dan keadaan yang terjadi dalam setiap kasus sebagai pertimbangan tindakannya.³⁹ Dalam Firman Allah Swt QS. An- Nisa : 58 telah mendapatkan garis hukum yang berbunyi :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “....bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan cara adil”⁴⁰

Penegakan hukum harus memberikan putusan yang mencerminkan keadilan hukum tanpa membedakan siapa pihak yang diadili. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”.⁴¹

³⁹ Raden Ricky Pratidiningrat, Fungsi Penegakan Hukum Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Pontianak, (*Jurnal: Neliti*, 2021), 10-11.

⁴⁰ Alquran Surah An-Nisa : 58

⁴¹ Alquran Surah Al-Maidah ayat : 8

Dari dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam Islam harus dilakukan secara adil, tanpa memandang siapa yang diadili. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian, tekanan, atau kepentingan tertentu. Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan jujur dan adil, karena keadilan lebih dekat kepada takwa.

B. Konsep Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini merujuk pada zat-zat kimia atau obat-obatan yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan kesadaran, perilaku, dan fungsi tubuh. Narkoba terbagi menjadi beberapa kategori, seperti narkotika (misalnya morfin, heroin), psikotropika (misalnya ekstasi, sabu-sabu), serta bahan adiktif lainnya seperti alkohol dan inhalan. Beberapa jenis narkoba digunakan tidak dalam dunia medis dengan pengawasan ketat, tetapi penggunaannya secara ilegal atau tanpa resep dapat berakibat fatal.

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erytheoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut Soerdjono Dirjosisworo bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan

⁴² Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *petidin*, *benzetidin*, dan *betametadol*.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.⁴³

Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Pasal tersebut menyebutkan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan tersebut termasuk perbuatan pidana.

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan ketergantungan obat, yang menurut WHO didefinisikan sebagai kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis, yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintetis) secara berulang. Ciri-ciri utamanya meliputi:

⁴³ Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, (*Jurnal Daulat Hukum*, 2018), 204.

- 1) Timbulnya keinginan kuat atau dorongan psikologis untuk terus menggunakan narkoba, yang sering kali menyebabkan seseorang berusaha keras untuk mendapatkan zat tersebut.
- 2) Peningkatan dosis yang diperlukan secara progresif untuk memperoleh efek yang sama, yang mengindikasikan toleransi.
- 3) Munculnya ketergantungan fisik, di mana tubuh beradaptasi dengan zat tersebut dan mengalami gejala putus zat tanpa zat tersebut.
- 4) Dampak negatif yang signifikan, tidak hanya pada kesehatan dan kesejahteraan pengguna, tetapi juga pada hubungan mereka dan masyarakat sekitar.⁴⁴

2. Faktor Penyebab Pengguna Narkotika

Ada beberapa faktor penyebab pengguna narkotika sebagai berikut:

a. Faktor Kepribadian

Orang yang menggunakan zat tersebut kerap kali dipersepsikan memiliki peningkatan dalam berbagai aspek kepribadian dan perilaku, seperti tampak lebih berani dalam mengambil risiko, menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dalam berinteraksi sosial, terlihat lebih santai dan tidak mudah stres, serta dianggap lebih kreatif dalam berpikir maupun bertindak.

Dalam situasi seperti ini, penggunaan narkoba dianggap sebagai simbol gaya hidup modern dan kekinian. Hal ini membuat sebagian individu merasa perlu untuk mengikuti arus demi memperoleh pengakuan atau diterima sebagai bagian dari kelompok yang dianggap moderen, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

b. Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol orang tua seperti, orang tua kurang memberi kasih sayang atau perhatian, anak bisa merasa diabaikan dan mencari pelarian lewat narkoba. Konflik keluarga, seperti pertengkaran atau

⁴⁴ Sri Purwatiningih, *Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, (Jurnal: Yogyakarta, 2001).

kekerasan, juga bisa menimbulkan tekanan emosional yang mendorong penggunaan narkoba.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat memengaruhi seseorang dalam keputusan menggunakan narkoba. Pergaulan dengan teman sebaya yang menggunakan narkoba bisa menimbulkan tekanan untuk ikut mencoba. Lingkungan sosial yang bebas, seperti kurangnya pengawasan di sekolah atau tempat tinggal, juga membuka peluang lebih besar untuk terlibat narkoba.

Selain itu, tinggal di daerah yang rawan narkoba atau sering melihat penyalahgunaan narkoba di sekitar bisa membuat hal itu tampak biasa atau diterima. Kurangnya kegiatan positif di lingkungan, seperti fasilitas olahraga atau komunitas yang sehat, membuat anak muda lebih mudah terpengaruh untuk mencoba hal negatif, termasuk narkoba.

d. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga dapat mendorong seseorang menggunakan narkoba. Siswa yang mengalami tekanan akademik, kesulitan belajar, atau kegagalan dalam sekolah sering merasa stres, kecewa, dan kehilangan motivasi. Jika tidak mendapat dukungan yang cukup dari guru atau sekolah, mereka bisa mencari pelarian dengan mencoba narkoba.

Selain itu, kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba di sekolah membuat siswa tidak memahami risikonya. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif, seperti adanya bullying atau kurangnya bimbingan konseling, juga dapat mendorong perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba.

e. Faktor Populasi

Faktor populasi, seperti lonjakan jumlah penduduk dan peralihan dari desa ke kota, dapat memengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Di wilayah yang padat penduduk, kontrol sosial biasanya lebih lemah, sehingga perilaku menyimpang lebih sulit

diawasi. Banyaknya tekanan hidup di kota besar, seperti persaingan kerja dan biaya hidup tinggi, juga bisa menimbulkan stres yang mendorong penggunaan narkoba.

Selain itu, di daerah padat penduduk, akses terhadap narkoba sering lebih mudah karena peredarannya sulit dikendalikan. Kurangnya ruang terbuka, sarana rekreasi, dan interaksi sosial yang sehat turut memperbesar risiko seseorang mencari pelarian dalam narkoba.⁴⁵

C. Undang-undang No 35 Tahun 2009

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak serius oleh peredaran zat terlarang tersebut. Masalah narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga membawa dampak besar terhadap stabilitas sosial, keamanan, dan pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jutaan warga Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena generasi muda adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu untuk menangani permasalahan narkoba maka dibentuknya Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan hukum utama dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Pada awalnya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya hubungan antarnegara, penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan memengaruhi berbagai kalangan.

Sebagaimana terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dapat

⁴⁵ Oktir Nebi, *Faktor Penyebab Pengguna Narkotikadi Kalangan Masyarakat*, (Jurnal: *Wajah Hukum*), 82-83.

dikenai sanksi pidana. Sanksi tersebut bervariasi, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut." Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Undang-undang ini dibuat untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba serta untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba. Selain hukuman pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang secara sadar melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan, sebagai bentuk pendekatan kemanusiaan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Seperti dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Pasal 111–137) mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran terkait narkoba. Pasal-pasal tersebut mencakup larangan memiliki, menanam, memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan narkoba, khususnya Golongan I, dengan ancaman pidana berat, termasuk penjara hingga hukuman mati dan denda miliaran rupiah. Ketentuan tersebut juga mengatur pelanggaran terhadap narkoba Golongan II dan III dengan sanksi lebih ringan. Tindakan seperti menyediakan tempat, memfasilitasi, atau membujuk anak terlibat narkoba juga dikenakan sanksi berat. UU ini memberi ruang rehabilitasi bagi pecandu yang melapor secara sukarela, dan mengatur ketentuan mengenai pencucian uang, penyitaan

aset hasil kejahatan narkoba, serta sanksi bagi pelaku industri farmasi yang melanggar aturan.⁴⁶

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syar'iah

Kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqashad* yaitu merupakan *masdhar mimi* dari kata *qasada-yaq suhudu-qashdan-maqashdan*. Menurut Ibn al-Manzhur (W.711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada satu jalan), *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), contohnya saat Allah menjeaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut.⁴⁷ Terdapat dalam firmanNya, Q.S an- Nahl: 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)."⁴⁸

Adapun kata *al-syari'ah* berasal dari *syara'a, yasyra', syar', wa syurü* Secara etimologis berarti jalan (*al-fariqah*), yaitu jalan yang ditempuh menuju ke sumber air untuk diminum. Secara terminologis, kata *al syari'ah* berarti jalan lurus yang diridai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum yang dijadikan sebagai tatanan bagi hamba-Nya. Ringkasannya *al-syari'ah* adalah efek perintah yang memberikan pembebanan berupa '*ubudyah*. Gabungan dari (*tarkiqb idafi*) kedua kata

⁴⁶ Undang-undang No. 35 Tahun 2009

⁴⁷ Busyro, *Maqashid Al- Syri'ah Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

⁴⁸ Alquran Surah An-Nahl ayat 6

ini digunakan '*usuliyyun* sebagai istilah untuk menyebut sesuatu yang merupakan temuan dibalik ketetapan-ketetapan hukum syariat.

Jadi maqashid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, seperti menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz al-Mal*), yang menjadi dasar dari penetapan berbagai hukum dalam Islam. Adapun penjelasan dari macam-macam *maqashid syariah* sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Agama

Kata *al-din* (agama) secara etimologis berarti balasan (*al-jaza'*), perhitungan (*al-hisab*), dan taat (*al-ta'ah*). Menurut Ibn 'Asyur, kata ini menjadi *haqiqah 'urfiyyah* yang berarti kumpulan akidah dan perbuatan yang diajarkan Rasulullah yang bersumber dari Allah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pemeliharaan agama adalah memelihara Islam, iman, dan ihsan.

b. Pemeliharaan Jiwa

Pemeliharaan jiwa berarti menjaganya dari kemusnahan, baik individual maupun komunal. Maksudnya bukan kisas sebagaimana pendapat sebagian fuqaha, perueliharaan jiwa terpenting adalah penyelamatan seperti menengobati orang sakit. Menurut Ahmidan, untuk tujuan pemeliharaan jiwa dari sisi *wujud*, syariat menetapkan empat ketentuan sebagai *wasail*: 1) nikah; 2) nafkah terhadap anak dan orangtua; 3) membolehkan makan dan minum; 4) membolehkan makan yang haram dalam kondisi darurat.

c. Pemeliharaan Akal *Al-'Aql*

Secara etimologis berarti menahan (*al-imsak*). Al-Jarjani menyatakan kata '*aql* diambil dari '*iqal al-ba'ir* (kekang keledai), artinya menahan pemiliknya dari hal-hal yang buruk. Akal adalah potensi intelek (*al-quwwah al-idrakiyyah*) dalam diri manusia yang dengan jalannya sendiri mampu memperoleh pengetahuan, bukan

pewahyuan. Menurut Ahmidan pemeliharaan akal dari sisi *wujud* dilaksanakan dengan satu wasa 'il, yaitu menuntut ilmu.

d. Pemeliharaan Keturunan

Para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan maksud dari pemeliharaan keturunan. Al-Jawayni menyebutnya alat reproduksi (*wa al-furuj ma'sumat bi al-hudud*), sedang Al-Ghazali menyebut kata *al-nasl* yang berarti reproduksi (*al-khalq*) dan juga berarti anak keturunan (*al-zuryyah*). Adapun al-Razi menyebut kata *al-nasab* yang berarti kerabat dekat (*al-qarabah*) dari garis keturunan ayah. Dari pendapat ini Ibn Asyur memilih *al- sebagai al-darüriyyah, karena terkait dengan reproduksi (al-khalaq), yang* pengabaiannya dapat menimbulkan *mafisadat*.

e. Pemeliharaan Harta

Secara bahasa kata *al-mal* berarti berbagai barang yang biasa dimiliki. Secara istilah, harta adalah sesuatu yang cenderung disenangi oleh tabiat manusia dan dapat disimpan untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan, baik ia benda bergerak atau bukan. Sebagai bagian dari *al-maqasid al-daruruyyah*, pemeliharaan harta dari sisi *wujud* dilaksanakan oleh *al-syari'* dengan mensyariatkan usaha mencari rezeki.⁴⁹

⁴⁹ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2022), 4-6.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

A. Polres Kepahiang

1. Sejarah Polres Kepahiang

Polres Kepahiang merupakan institusi kepolisian yang dibentuk seiring dengan berdirinya Kabupaten Kepahiang sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Kabupaten Kepahiang secara resmi mulai beroperasi sebagai daerah otonom pada tanggal 7 Januari 2004, dan sejak saat itu kebutuhan akan keberadaan lembaga kepolisian tingkat kabupaten menjadi sangat penting guna menjamin keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, Polres Kepahiang mulai dibentuk dan menjalankan peran sebagai pelaksana fungsi-fungsi Polri di tingkat kabupaten, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Dalam perjalanannya, Polres Kepahiang mengalami perkembangan baik dari segi organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendukung. Kinerja Polres Kepahiang juga tercermin dalam berbagai capaian positif, seperti meningkatnya penyelesaian kasus kriminal, penguatan pengamanan lalu lintas melalui program rutin *Strong Point*, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

Salah satu momen penting terjadi pada awal tahun 2025, ketika terjadi serah terima jabatan Kapolres dari AKBP Eko Munarianto kepada AKBP Mohammad Faisal Pratama, yang dilaksanakan dalam nuansa adat Rejang dan upacara kebanggaan institusi. Di bawah kepemimpinan yang baru, Polres Kepahiang terus menjalankan komitmen dalam membangun sinergi lintas sektor bersama Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan lembaga lainnya, serta melanjutkan berbagai kegiatan sosial seperti program bedah rumah untuk warakawuri Polri, coffee

break sinergitas penegakan hukum, hingga bakti sosial dalam rangka Hari Bhayangkara. Keseluruhan perjalanan dan kontribusi Polres Kepahiang sejak terbentuk hingga kini mencerminkan dedikasi institusi ini dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kepahiang.

2. Visi dan Misi Polres Kepahiang.

a. Visi

Terwujudnya Polri (Polres Kepahiang) yang profesional, modern dan terpercaya". Dengan penjelasan substansi sebagai berikut:

- 1) Pengertian Profesional menurut kamus adalah ahli, mahir, cakap, trampil, terlatih, cekatan, bayaran, berprofesi. Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para pihak dalam suatu organisasi (sebuah profesi) untuk meningkatkan kemampuannya. Profesional sendiri mempunyai arti seorang yang terampil, handal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas (Profesinya).
- 2) Modern menurut kamus umum dapat diartikan adalah sikap, cara berpikir dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman, terbaru, mutakhir, dilengkapi peralatan canggih, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan permasalahan baru;
- 3) Terpercaya, kata dasar adalah "Percaya" menurut kamus umum dapat diartikan mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada, menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur (tidak jahat dsb), yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat memenuhi harapannya dsb).

Agar tetap relevan, pemerintah harus memperoleh kepercayaan serta pengakuan dari masyarakat. Bagi Polri, kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja yang profesional dan transparan. Polri yang dipercaya adalah yang mampu menjalankan tugas sebagai penegak

hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai hukum yang berlaku. Keberadaan Polri harus dirasakan nyata oleh masyarakat melalui sikap jujur, disiplin, profesional, transparan, dan akuntabel.

2. Misi

Sesuai dengan Visi diatas yang telah ditetapkan, maka langkah upaya tindakan untuk mencapai visi tersebut, diwujudkan dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan dengan berbagai indikatornya, yang di susun dalam misi Polres Kepahiang sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan kamtibmas prima/unggul kepada Masyarakat Kabupaten Kepahiang;
- 2) Melindungi, Mengayomi, Melayani dan memberikan Bimbingan kepada masyarakat Kabupaten kepahiang;
- 3) Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan sinergitas antar intansi/Lembaga dan unsur FKPD di Kabupaten kepahiang;
- 4) Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di setiap desa/kelurahan Kabupaten Kepahiang;
- 5) Melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu, serta menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka/ saksi;
- 6) Melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini secara cepat dan tepat serta analisis keamanan yang akurat di Wilayah Kabupaten Kepahiang;
- 7) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kepahiang;
- 8) Menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polres Kepahiang dengan mengoptimalkan peran fungsi Pre-emptif, Preventif dan Refresif.⁵⁰

⁵⁰ Salinan

B. Kabupaten Kepahiang

Kepahiang adalah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan keberadaannya pada 7 Januari 2004 yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Ibukota Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Kepahiang. Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi delapan kecamatan dan 91 desa. Pada tahun 2006, jumlah penduduknya mencapai 114.889 jiwa yang terdiri dari pria (57.835 jiwa) dan wanita (57.054 jiwa), dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 163 per km². Sementara pada pertengahan 2024, jumlah penduduk Kepahiang sebanyak 155.520 jiwa.

1. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Kepahiang memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan dan perjuangan sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Saat penjajahan, wilayah ini menjadi pusat perlawanan dan mengalami penghancuran total untuk menghindari pendudukan Belanda. Setelah kemerdekaan, semangat membangun kembali terus tumbuh, hingga reformasi 1998 membuka peluang pemekaran daerah. Melalui perjuangan tokoh masyarakat, dibentuk Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) yang akhirnya berhasil mewujudkan Kepahiang sebagai kabupaten otonom pada 7 Januari 2004 melalui UU No. 39 Tahun 2003. Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M. menjadi penjabat bupati pertama dan kemudian menjabat kembali pada periode 2016–2020 serta 2021–2024, membawa kesinambungan dalam pembangunan daerah.

a. Adapun batas wilayah Kabupaten Kepahiang adalah:

Sebelah Utara: Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan
Kecamatan Padang Ulak Tanding

Sebelah Timur: Kecamatan Ulu Musi

Sebelah Selatan: Kecamatan Taba Penanjung

Sebelah Barat: Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Bermani Ulu.⁵¹

- b. Pembagian wilayah di Kabupaten Kepahiang memiliki 8 kecamatan, 12 kelurahan.

Tabel 3.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2024

Kecamatan	Jumlah
Muara Kemumu	8
Bermani Ulu	19
Seberang Musi	13
Tebat Karai	14
Kepahiang	23
Kebawetan	15
Ujan Mas	17
Merigi	8
Kabupaten Kepahiang	117

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

- c. Luas wilayah Kabupaten Kepahiang yaitu, Kepahiang memiliki luas wilayah 710, 11 km² yang terdiri dari lahan pertanian seluas 48.393,69 ha dan kawasan hutan seluas 18.106,31 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari kawasan konservasi pegunungan seluas 320 ha, taman alam seluas 8.515 ha, dan kawasan hutan lindung seluas 9.588,11 ha.

Tabel 3.2 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
		Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)

⁵¹ Wikipedia, Kabupaten
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang, di akses pada hari

Muara Kemumu	Batu Kalung	163,82
Bermani Ilir	Keban Agung	93,51
Seberang Musi	Lubuk Sahung	107,83
Tebat Karai	Taba Saling	66,33
Kepahiang	Pasar Ujung	63,68
Kabawetan	Tangsi Baru	95,40
Ujan Mas	Ujan Mas Atas	106,51
Merigi	Durian Depan	13,03
Kabupaten Kepahiang		710,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

d. jumlah Penduduk di Kabupaten Kepahiang

Table 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kepahiang 2024

Kelompok Umur	Jumlah
(1)	(2)
0=4	12.614
5=9	12.094
10=14	11.869
15=19	12.011
20=24	12.434
25=29	12.937
30=34	12.461
35=39	12.763
40=44	11.856
45=49	11.787
50=54	9.890
55=59	8.100
60=64	6.214
65=69	4.272
70=74	2.765

70+	2.283
Kabupaten Kepahiang	156.353

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

e. Jumlah tempat peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten
Kepahiang

**Table 3.4 Jumlah tempat peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten
Kepahiang, 2024**

Kecamatan	Gereja					
	Masjid	Mushola	Protestan	Katholik	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Muara Kemumu	29	4	-	-	-	-
Bermani ilir	39	7	-	-	-	-
Seberang Musi	27	4	-	-	-	-
Tebat Karai	15	8	-	-	-	-
Kepahiang	56	31	2	1	-	-
Kabawetan	17	3	-	1	-	-
Ujan Mas	26	8	-	-	1	2
Merigi	23	9	-	-	-	-
Kabupaten Kepahiang	232	74	2	2	1	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

f. Jumlah Fasilitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Kepahiang

**Table 3.5 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang
TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK dan MA di Kabupaten Kepahiang
2024**

Kabupaten	TK	RA	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Muara Kemumu	6	1	10	2	3	2	1	-	1
Bermani Ilir	10	-	16	1	7	2	1	1	1
Seberang Musi	6	1	8	1	2	1	-	1	-
Tebat Karai	7	2	12	1	3	-	1	1	-
Kepahiang	31	5	28	1	7	3	2	3	3
Kabawetan	10	1	10	1	4	2	1	-	-
Ujan Mas	10	1	12	2	3	-	1	1	-
Merigi	7	-	7	2	1	1	1	-	1
Kabupaten Kepahiang	87	11	103	11	30	11	8	7	6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data terkait upaya penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Untuk mendalami hal tersebut, peneliti melakukan penggalian informasi melalui wawancara kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Daftar pertanyaan disusun sebagai acuan agar proses wawancara berjalan sistematis dan dapat mengungkap pandangan narasumber secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti berhasil menghimpun berbagai pendapat dan informasi mengenai cara aparat menjalankan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang kemudian dianalisis dalam kerangka Maqashid Syariah, berkaitan dengan prinsip perlindungan Agama (*hifzh din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh nasab*) dan harta (*hifzh maal*) yang menjadi bagian penting dalam tujuan-tujuan syariat Islam.

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 di Polres Kepahiang Tahun 2021-2025

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk dianalisis karena menyangkut keberadaan hukum itu sendiri serta hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak mampu menjalankan fungsinya secara mandiri karena pada dasarnya ia hanyalah seperangkat aturan atau pedoman. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum untuk mewujudkan isi dan tujuan hukum tersebut. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak semata-mata berarti penerapan aturan secara formal, melainkan juga mencakup upaya untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam aturan hukum.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada proses menyelaraskan nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam norma-norma hukum yang mapan dengan tindakan nyata. Proses ini merupakan bentuk

konkrit dari implementasi akhir hukum guna menciptakan, menjaga dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis terhadap langkah-langkah penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikaji dari sudut pandang maqashid syariah. Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap lima prinsip dasar dalam maqashid syariah. Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara dan aparat penegak hukum dalam melindungi akal manusia dari kerusakan serta menjamin keselamatan generasi dan tatanan sosial secara lebih luas.

Adapun hasil dari Wawancara dengan **Bapak Ipda Ade Bertahansyah Utama S.H. KANIT I SATRESKRIM NARKOBA.** Tentang Bagaimana upaya penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh Polres Kepahiang berdasarkan Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba?

"Ada beberapa tahap dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yaitu"

a. Pemetaan jalur.

"Pemetaan jalur peredaran narkoba adalah upaya untuk mengetahui rute distribusi narkoba dari sumber hingga pengguna. Tujuannya antara lain mengidentifikasi pelaku, wilayah rawan, dan pola peredaran. Hasilnya digunakan sebagai dasar pencegahan dan penindakan oleh kepolisian. Proses ini melibatkan analisis jaringan, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama lintas lembaga. Di tingkat daerah, pelibatan aparat desa dan masyarakat di Kabupaten Kepahiang."

b. Menegakan Kring Serse,

"Kring serse itu seperti yang bisa membantu kami untuk memberikan data contohnya pak kades, RW, RT dan tokoh agama lainnya. Disebut juga program atau kegiatan patroli yang dilakukan oleh satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan kejahatan atau di lokasi-lokasi

yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, seperti pasar, obyek vital, atau jalan-jalan utama”

c. Mencari tahu dan turun langsung ke lapangan atau biasa disebut penyelidikan.

“Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menentukan apakah peristiwa tersebut layak atau tidak untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Penyelidikan menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum sebelum masuk ke tahap penyidikan yang lebih mendalam.⁵²”

d. Ungkap Kasus atau Pembuktian

“Pembuktian bertujuan mengungkap realitas fakta yang sesungguhnya melalui pendekatan teori hukum, guna memastikan bahwa peristiwa yang dipersalahkan benar-benar terjadi.⁵³” Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai kekuatan pembuktian dijelaskan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.⁵⁴”

Apakah ada kendala polres dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

“ Ya, ada kendala yang cukup signifikan, terutama saat proses penegakan hukum berlangsung pada hari libur. Hal ini berkaitan dengan keharusan untuk segera memproses administrasi hukum dan mengirimkan barang bukti ke Balai POM (BPOM) serta dokumen lain ke berbagai pihak sesuai tenggat waktu yang diatur dalam hukum acara pidana. Penjelasan Kendala:

1). Hari Libur Menghambat Proses Pengiriman Barang Bukti ke BPOM

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, barang bukti berupa obat, zat kimia, atau bahan yang dicurigai harus segera dikirim ke Balai POM untuk dilakukan uji laboratorium.

Hasil uji laboratorium dari BPOM sangat penting sebagai dasar pembuktian dalam laporan polisi dan proses penyidikan. Kendala muncul saat hari libur, karena BPOM atau fasilitas laboratorium

⁵² Elok Faikotul Hasana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana, (Jurnal : Media Akademik, 2, No.12, 2024), 3.

⁵³ Cindy Indah Lestari, Peran Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polres Pagaram Dalam Upaya Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, Indralaya, 2023), 15.

⁵⁴ Ade Bertahansyah Utama S.H, KANIT I, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2025, Pukul 13: 48 WB

sering tidak beroperasi secara penuh, sehingga proses pengujian dan penerbitan hasil bisa tertunda.

2). *Batas Waktu Administratif Proses Hukum Tetap Berjalan*

Berdasarkan hukum acara, dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah penangkapan, pihak kepolisian wajib melengkapi dokumen-dokumen penting, yaitu:

- a. Laporan Polisi (LP) – sebagai dasar hukum penindakan.
- b. Tanda Terima Surat Keterangan (TATSK) – sebagai bukti pengiriman/penerimaan dokumen.
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) – dikirim ke Kejaksaan dan pihak terkait.
- d. Surat Penahanan – jika tersangka ditahan, surat ini harus disampaikan ke keluarga atau pihak penjamin.

3). *Terganggunya Alur Penyidikan dan Koordinasi*

Keterlambatan dalam pengiriman barang bukti dan dokumen tersebut berpotensi menyebabkan:

- a. Penundaan proses hukum.
- b. Risiko pelanggaran prosedur hukum
- c. Tantangan dalam koordinasi dengan Kejaksaan, BPOM, dan pihak keluarga.

Pada akhirnya, hal ini dapat berdampak pada keabsahan proses hukum jika tidak ada penyesuaian administratif.⁵⁵”

Apa saja faktor penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba?

”Ada beberapa faktor penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba yaitu:

- a. Salah pergaulan
 “Seseorang bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena berada dalam lingkungan yang tidak sehat, seperti pergaulan bebas atau berteman dengan pengguna narkoba. Tekanan dari teman sebaya atau keinginan untuk "ikut-ikutan" membuat seseorang menjadi rentan. Contoh: Seorang remaja yang awalnya tidak menggunakan narkoba, akhirnya mencoba karena terus-menerus berada di lingkungan teman yang rutin memakai dan menawarkannya.”
- b. Kurang pengawasan dari keluarga
 “Kurangnya kontrol dan perhatian dari orang tua membuat anak lebih bebas melakukan hal-hal yang berisiko tanpa terdeteksi. Contoh nyata: Orang tua merasa anaknya baik-baik saja karena terlihat di rumah dan masih makan seperti biasa. Padahal, misalnya, anak yang biasanya makan tiga kali sehari, tiba-tiba hanya makan sekali dalam sehari selama beberapa bulan, ini adalah tanda-tanda yang seharusnya dicurigai, tapi sering diabaikan karena dianggap hal sepele.”

⁵⁵ Ade Bertahansyah Utama S.H, KANIT I, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2025, Pukul 13:

- c. keinginan untuk coba-coba
"Rasa penasaran menjadi faktor umum yang mendorong seseorang mencoba narkoba, terutama di kalangan remaja. Mereka ingin tahu "seperti apa sih rasanya?" atau "apa memang bisa bikin rileks atau bahagia seperti yang dikatakan orang? Sayangnya, coba-coba ini sering berakhir dengan ketergantungan."
- d. Kurangnya wawasan keluarga terhadap ciri-ciri pengguna narkoba
"Banyak keluarga tidak tahu ciri-ciri fisik dan perilaku pengguna narkoba, dan juga tidak tahu prosedur hukum dan rehabilitasi yang benar. Contoh: Seharusnya, saat anak menunjukkan gejala sebagai pengguna, orang tua bisa membawanya untuk direhabilitasi, bukan ditakut-takuti dengan proses hukum. Faktanya, jika pengguna tergolong korban atau pemakai ringan, rehabilitasi dapat dilakukan tanpa proses pidana, sesuai ketentuan hukum. Tapi karena kurangnya pemahaman ini, keluarga menjadi masa bodoh atau takut melapor, sehingga anak tidak segera ditangani."
- e. kurangnya aktifitas positif
"Seseorang yang tidak memiliki kegiatan produktif cenderung mencari pelarian atau hiburan alternatif. Ketika waktu luang tidak diisi dengan aktivitas yang sehat seperti olahraga, seni, atau keterampilan, risiko untuk terlibat dalam hal negatif, termasuk narkoba, menjadi lebih tinggi. Contoh: Remaja yang tidak memiliki kegiatan selepas sekolah, tidak ikut organisasi, atau tidak memiliki hobi, akan lebih mudah tergoda dengan ajakan untuk "nongkrong" tanpa arah yang bisa berujung pada penyalahgunaan narkoba."⁵⁶

Bagaimana pandangan bapak tentang undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba apakah sudah sesuai pandangan pada tingkat kepolisian?

"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah cukup sesuai dan relevan dengan kebutuhan operasional di lapangan, termasuk dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba. Beberapa alasan mengapa UU ini dinilai sudah sesuai oleh pihak kepolisian antara lain:

- 1). Memberikan Dasar Hukum yang Jelas bagi Tindakan Kepolisian
UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Polres Kepahiang dalam menjalankan tugas penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan,

⁵⁶ Ade Bertahansyah Utama S.H, KANIT I, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2025, Pukul 13: 48 WB

hingga kerja sama lintas sektor. Ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas yang menuntut kecepatan dan kepastian hukum.

2). *Membedakan Antara Pengguna dan Bandar*”

Polres Kepahiang menilai bahwa UU ini membedakan secara tegas antara korban penyalahgunaan dan pelaku pengedar atau bandar, sehingga aparat dapat menyesuaikan pendekatan baik rehabilitatif bagi pengguna, maupun represif terhadap pengedar dan jaringan narkoba.”

3). *Mengakomodasi Upaya Rehabilitasi*

Dalam banyak kasus, masyarakat masih belum memahami bahwa UU ini memberi ruang rehabilitasi bagi pengguna, bukan semata-mata penindakan hukum. Polres Kepahiang mendukung pendekatan ini karena lebih bersifat penyelamatan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba, bukan hanya hukuman.”

4). *Sanksi Hukum yang Tegas bagi Jaringan Narkoba*

Undang-undang ini juga mengatur sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku jaringan narkoba yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Ini sejalan dengan prioritas Polres Kepahiang untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba di wilayahnya.⁵⁷ “

Wawancara dengan **Bapak M. Bayu Akbar. BAMIN.**

SATRESKRIM NARKOBA. Mengenai Apa saja jenis nakotika paling banyak ditemukan diwilayah hukum polres ini?

“Jenis narkoba yang paling sering ditemukan adalah sabu-sabu dan ganja untuk tembakau sintetik atau segala macam belum ada ditemukan.”

1). *Sabu-sabu*

“Sabu adalah narkoba jenis stimulan yang sangat adiktif. Metamfetamin, nama kimia sabu, bekerja dengan meningkatkan kadar dopamin, yaitu neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan euforia, di otak. Efek ini membuat penggunanya merasa sangat bersemangat, percaya diri, dan aktif secara fisik. Namun, efek ini hanya sementara dan diikuti dengan “crash” yang parah, seperti depresi, kelelahan, dan keinginan kuat untuk menggunakan sabu lagi.”

2). *Ganja*

“Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari cannabis sativa yang dikeringkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ganja merupakan jenis narkoba yang dilarang untuk pelayanan kesehatan. Dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵⁸”

⁵⁷ Ade Bertahansyah Utama S.H, KANIT I, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2025, Pukul 13:48 WB

⁵⁸ M. Bayu Akbar, BAMIN, Wawancara, Tanggal 29 Juli 2025, Pukul 09:47 WIB

Apakah yang dibutuhkan Polres Kepahiang agar lebih maksimal dalam menangani tindak pidana narkoba seperti fasilitas, SDM, anggaran dll?

"Ada beberapa kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi, baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia (SDM), maupun anggaran:

1). Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari segi SDM, personel yang menangani perkara narkoba sebagian besar berasal dari pendidikan umum atau kejuruan, dan belum memiliki kompetensi khusus di bidang narkoba. Diperlukan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana narkoba, agar penyidik memiliki keahlian yang lebih mendalam, termasuk dalam hal penyelidikan, analisis jaringan, dan lain sebagainya."

2). Fasilitas Operasional

Meskipun secara umum kebutuhan transportasi masih dapat terpenuhi, namun hingga saat ini unit narkoba Polres Kepahiang belum memiliki kendaraan operasional khusus yang bersifat dinas. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, petugas masih menggunakan kendaraan pribadi, yang tentu memiliki keterbatasan dari segi keamanan, kerahasiaan, dan legalitas.

Penggunaan kendaraan pribadi tidak memungkinkan untuk dimodifikasi, misalnya mengganti pelat nomor, karena hal itu justru menyalahi aturan. Sementara jika menggunakan kendaraan dinas yang resmi, pelat nomor bisa disesuaikan untuk kepentingan penyamaran atau pengawasan, dan secara administratif jelas milik institusi. Ketidadaan kendaraan dinas ini membuat tugas pengintaian dan penyelidikan rentan dikenali oleh pelaku."

3). Anggaran Penegakan Hukum

Anggaran untuk kegiatan penyelidikan dan operasi pemberantasan narkoba masih sangat minim. Keterbatasan dana ini berdampak pada frekuensi kegiatan lapangan, kemampuan melakukan pemetaan jaringan, serta kecepatan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Tambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan intelijen, pembelian peralatan penyamaran, dokumentasi, serta operasional rutin unit narkoba.⁵⁹"

Apakah ada program edukasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kepahiang untuk mencegah penyalahgunaan narkoba

"Ya, pihak Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang memiliki sejumlah program edukatif yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan

⁵⁹ M. Bayu Akbar, BAMIN, Wawancara, Tanggal 29 Juli 2025, Pukul 09:47 WIB

narkotika, baik di kalangan pelajar, masyarakat umum, maupun kelompok rentan lainnya. Program ini dijalankan secara rutin dan melibatkan berbagai metode pendekatan yang bersifat preventif dan partisipatif.

Salah satu bentuk program tersebut adalah sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, yang menasar pelajar sebagai kelompok usia yang rawan terpengaruh narkoba. Dalam kegiatan ini, personel dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba yang umum disalahgunakan, dampak hukum serta konsekuensi kesehatan dan sosialnya. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran sejak dini agar pelajar dapat menjauhi narkoba dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya.

Selain itu, Polres Kepahiang juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye dan edukasi digital. Melalui akun resmi di platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, kepolisian menyampaikan informasi, tips pencegahan, dan ajakan untuk menjauhi narkoba dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif di dunia digital.

Program edukatif lainnya juga dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, baik dalam forum resmi seperti pertemuan RT/RW maupun dalam kegiatan keagamaan dan adat. Dalam penyuluhan ini, aparat kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai bahaya narkoba dan pentingnya menjaga lingkungan bebas dari pengaruh barang terlarang tersebut.⁶⁰

Analisis penulis terhadap penjelasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan peraturan hukum memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat mengenai perilaku yang dibenarkan dan yang dilarang. Hal ini memungkinkan aturan hukum diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kabupaten Kepahiang mencerminkan komitmen aparat dalam menindak tegas pelanggaran hukum serta melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kepahiang dilakukan secara

⁶⁰ M. Bayu Akbar, BAMIN, Wawancara, Tanggal 29 Juli 2025, Pukul 09:47 WIB

menyeluruh melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi untuk mewujudkan penanggulangan narkoba yang efektif dan berkelanjutan. Ada tiga upaya yang diterapkan oleh Polres Kepahiang;

1. Upaya preventif difokuskan pada pencegahan dini melalui berbagai kegiatan, seperti;
 - a) pemetaan jalur peredaran narkoba, yang dilakukan untuk mengetahui rute distribusi narkoba dan daerah rawan peredaran,
 - b) sistem kring serse yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, RT, RW, dan tokoh agama untuk memberikan informasi terkait potensi penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing.
 - c) program sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara rutin di sekolah-sekolah, desa, dan lingkungan masyarakat umum.
 - d) media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap bahaya narkoba.

Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun ketahanan sosial masyarakat dari pengaruh narkoba.

2. Upaya represif dijalankan melalui tahapan hukum yang ketat dan sesuai prosedur;
 - a) kegiatan penyelidikan di lapangan untuk menemukan dugaan tindak pidana.
 - b) penyidikan dan
 - c) pembuktian perkara melalui pengumpulan minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHP.

Dalam proses ini, aparat kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah hambatan administratif pada hari libur, terutama dalam hal pengiriman barang bukti ke Balai POM dan penyusunan dokumen hukum yang memiliki tenggat waktu. Selain itu,

keterbatasan fasilitas operasional seperti ketiadaan kendaraan dinas khusus untuk penyidikan narkoba dan minimnya anggaran juga menjadi tantangan yang mempengaruhi efektivitas penindakan hukum di lapangan.

3. Pendekatan rehabilitatif

Polres Kepahiang memberikan perhatian khusus terhadap pengguna narkoba yang termasuk kategori korban. Penanganan terhadap pengguna diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan sekadar dikenakan hukuman pidana. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang bagi pecandu untuk mendapatkan pemulihan, bukan hanya penindakan.

Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap hal ini masih rendah, sehingga banyak keluarga pengguna yang takut melapor atau bahkan tidak menyadari bahwa anak atau anggota keluarga mereka telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga dan lingkungan terdekat menjadi bagian penting dari strategi rehabilitatif.

Secara keseluruhan, pihak kepolisian menilai bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah cukup relevan dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas di lapangan. UU ini secara jelas membedakan antara pengguna dan pengedar, mengakomodasi proses rehabilitasi, dan menetapkan sanksi hukum yang tegas terhadap bandar dan jaringan pengedar narkoba. Meskipun demikian, agar upaya penegakan hukum dapat berjalan maksimal, Polres Kepahiang masih membutuhkan dukungan yang lebih besar dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan khusus, penyediaan fasilitas operasional yang memadai, serta tambahan anggaran untuk kegiatan penyelidikan dan pengawasan. Dengan sinergi antara pendekatan preventif, represif, dan

rehabilitatif, serta dukungan masyarakat dan pemerintah, diharapkan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepahiang dapat ditekan secara signifikan.

Beberapa kasus terkait penyalahgunaan narkoba telah terjadi di Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Contoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2021

Inisial	Jenis	Alamat	Tanggal	Sanksi
WN	Sabu	Desa Kampung Bogor (Kepahiang)	10 Februari 2021	
HN	Sabu	Kelurahan Kampung Pensiunan	Februari 2021	
CR	Sabu	Rejang Lebong (kurir)	Februari 2021	
MK	Sabu	Desa Taba Mulan, Merigi	23 September 2021	
PA	Ganja	Padang Lekat, Kepahiang	25 September 2021	pasal 111 ayat (1)
AJ	Ganja	Air Selimang, Seberang Musi	25 September 2021	pasal 111 ayat (1)
FA	Ganja	Air Selimang, Seberang Musi	25 September 2021	pasal 111 ayat (1)
RP	Sabu	Batu Kalung, Muara Kemumu	9 November 2021	pasal 112 ayat (1) uu narkorika
NS	Ganja	Suka Sari, Kabawetan	14 November 2021	pasal 111 ayat (1) atau pasal 114 Ayat (1) uu narkotika
AA	Ganja	Suka Sari, Kabawetan	14 November 2021	pasal 111 ayat (1) atau pasal 114 Ayat (1) uu narkotika

Tabel 4.2 Contoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2022

Inisial	Jenis	Alamat	Tanggal	Sanksi
Ac	Ganja 7 Kg	Empat Lawang	Sabtu 10 Desember 2022	
D	Ganja+Sabu	Ujan Mas (Kepahiang)	8 Juli 2022	pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) sub pasal 112 ayat (2)
Tr	Sabu-sabu	Sidodadi, Pasar Ujung	12 Oktober 2022	
Al	Ganja	Pasar Sejangtung	Selasa (15/02/2022).	
PG	Ganja	Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng)	Kamis, 13 Januari 2022	
RY	Ganja	Daspetah II	Kamis, 13 Januari 2022	
RS	Ganja	Ujan Mas Atas	Kamis, 13 Januari 2022	
HW	Ganja	Ujan Mas Atas	Kamis, 13 Januari 2022	

Tabel 4.3 Contoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023

Inisial	Jenis	Alamat	Tanggal	Sanksi
VB	Ganja	Kepahiang	4 Juli 2023	Pasal 111 Ayat 1, Pasal 114 ayat 1 dan 2, dan Dub Pasal 112 ayat 1
BS	2 paket sabu	Kepahiang	4 Juli 2023	Pasal 111 Ayat 1, Pasal 114 ayat 1 dan 2, dan Dub Pasal 112 ayat 1
RI	3 paket	Kepahiang	4 Juli 2023	Pasal 111 Ayat 1, Pasal 114 ayat 1 dan 2, dan Dub Pasal 112 ayat 1
BR	1 paket sabu	Kepahiang	4 Juli 2023	Pasal 111 Ayat 1, Pasal 114 ayat 1 dan 2, dan Dub Pasal

				112 ayat 1
MS	Ganja	Tabah Air Pauh, Tebat Karai	17 Januari 2023	
FK	Ganja	Weskust	14 Maret 2023	Pasal 114 ayat 1
AN	Ganja	Permu	14 Maret 2023	Pasal 114 ayat 1
HD	Ganja	Pasar Ujung	14 Maret 2023	Pasal 114 ayat 1
AS	Ganja	Pulo Geto	11 September 2023	pasal 112 ayat I
AH	Ganja	Dusun Kepahiang	19 September 2023	Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 111 Ayat (1)
EK	Ganja	Desa Kroya, Pagar Jati Benteng	29 September 2023	Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika
PY	Ganja	Taba Renah, Pagar Jati Benteng	29 September 2023	Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika

Tabel 4.4 Contoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024

Inisial	Jenis	Alamat	Tanggal	Sanksi
LR	Ganja	Kota Bengkulu	2 Agustus 2024	pasal 114 ayat 1
AT	Ganja	Kota Bengkulu	2 Agustus 2024	Pasal 112
YG	Sabu-Sabu	Pensiunan, Kepahiang	2 Agustus 2024	Pasal 132
AW	Sabu-sabu	Sindang Kelingi (Rejang Lebong)	2 Agustus 2024	20 tahun penjara
RF	Sabu-sabu	Sikap Dalam (Empat Lawang)	2 Agustus 2024	20 tahun penjara
RK	Ganja dan Sabu	Merigi, Kepahiang	26 Juni 2024	Pasal 114 ayat (1) uu 35 2009
HR	Ganja dan	Merigi, Kepahiang	26 Juni	Pasal 114 ayat (1)

	Sabu		2024	uu 35 2009
RM	Ganja dan Sabu	Merigi, Kepahiang	26 Juni 2024	Pasal 114 ayat (1) uu 35 2009
PJ	Ganja dan Sabu	Merigi, Kepahiang	26 Juni 2024	Pasal 114 ayat (1) uu 35 2009

Tabel 4.5 C0ntoh Beberapa Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2025

Inisial	Jenis	Alamat	Tanggal	Sanksi
DT	Ganja	Permu, Kepahiang	24 April 2025	pasal 114 ayat 1 sub pasal 111 ayat 1, jo pasal 144 ayat 1 uu 35 2009
WN	Sabu-sabu	Kepahiang	24 Juli 2025	pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 (1) uu No 35 tahun 2009
OA	Sabu dan Ganja	Kephialang	23 Juli 2025	pasal 114 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (1), dan pasal 111 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) UU No 35 2009
AY	Sabu-sabu	Talang Rimbo Rejang Lebong	19 Juli 2025	pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 (1) uu No 35 tahun 2009

Beberapa Kasus-kasus narkotika yang ditangani Polres Kepahiang diatas menunjukkan bahwa peredaran narkoba di wilayah ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengguna, pengedar, hingga kurir. Jenis narkotika yang paling sering ditemukan adalah ganja dan sabu-sabu, dengan jumlah barang bukti yang bervariasi dari linting kecil hingga kilogram. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, para pelaku dapat dijerat dengan beberapa pasal. Untuk mereka yang kedapatan memiliki atau menyimpan ganja, umumnya dikenakan Pasal 111, sedangkan bagi yang menguasai atau menyimpan sabu digunakan Pasal 112. Jika terbukti mengedarkan, menjual, atau menjadi bandar, maka yang dipakai adalah Pasal 114, yang ancaman hukumannya lebih

berat. Dalam beberapa kasus, ada pula pelaku yang bekerja sama dalam jaringan atau komplotan, sehingga dikenakan Pasal 132 tentang permufakatan jahat, dan bila perbuatannya masih dalam tahap percobaan dapat dijerat dengan Pasal 144.

Melalui penerapan pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa Polres Kepahiang tidak hanya menindak pengguna, tetapi juga menargetkan pengedar dan jaringan peredaran narkoba. Hal ini penting karena pengguna sering kali hanyalah korban, sedangkan peredaran besar dikendalikan oleh pengedar atau bandar. Dengan menerapkan pasal sesuai peran dan barang bukti, aparat berupaya menimbulkan efek jera dan memutus mata rantai peredaran. Sanksi yang diberikan pun beragam, dari hukuman penjara singkat hingga belasan bahkan puluhan tahun penjara, tergantung berat ringannya kasus. Pendekatan hukum ini sejalan dengan tujuan UU Narkotika, yaitu melindungi masyarakat dari bahaya narkoba serta menyelamatkan generasi muda dari kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba.

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Maqashid Syariah

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu masalah besar, Dampaknya tidak hanya terbatas pada pengguna, namun juga memberikan pengaruh buruk terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk mengatasi masalah narkoba, Indonesia telah membentuk aturan hukum yang jelas yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Aturan ini dibuat untuk mengatur segala hal terkait narkoba, mulai dari penggolongan jenis-jenisnya, larangan peredaran dan penggunaannya, sanksi atau hukuman bagi para pelanggar, hingga upaya rehabilitasi bagi para pengguna⁶¹. Namun, hukum Islam juga tidak kalah penting karena memberikan kerangka nilai dan aturan yang membimbing umat dalam bersikap dan bertindak sesuai prinsip-

⁶¹ UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotia

prinsip keadilan dan kebaikan, dalam ajaran Islam disebut sebagai *maqashid syari'ah* yang berfokus pada tujuan syari'at Islam menjadi sangat penting untuk melengkapi kerangka hukum tersebut. Dengan penyelarasan ini, penanganan narkoba tidak hanya terbatas pada aspek hukum positif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan etika demi kebaikan bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, definisi narkoba diatur secara jelas pada Pasal 1 ayat (1). Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam hukum Islam, narkoba digolongkan sebagai masalah yang ditentukan melalui ijtihad karena tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis, ketika suatu perkara belum memiliki ketentuan hukum yang jelas, maka penetapannya dapat dilakukan melalui metode *qiyas* atau analogi hukum, narkoba diqiyaskan dengan *khamr*. Istilah *khamr* dalam konteks ini merujuk pada minuman yang menyebabkan mabuk atau hilangnya kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya. Oleh sebab itu, narkoba dianalogikan (*diqiyaskan*) dengan *khamr* karena memiliki efek serupa, yaitu menimbulkan hilangnya kesadaran atau gangguan pada kesadaran.

Dengan demikian, *qiyas* yang dimaksud adalah menghubungkan satu kejadian yang tidak ada *nashnya* (sumber hukum Islam) kepada kejadian lain yang ada *nashnya* karena adanya persamaan *illat* (sebab atau alasan) hukum, yakni Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, narkoba dihukumi haram apabila digunakan secara berlebihan dan tanpa resep medis, karena memiliki *illat* yang serupa dengan *khamr*, yaitu menyebabkan hilangnya akal dan memabukkan. Oleh sebab itu, narkoba diqiyaskan dengan *khamr*.⁶² *Khamr* berasal dari bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan minuman beralkohol

⁶² Roisul Malik, Narkoba Perspektif hukum Islam Dan Hukum Positif, (*El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama Islam* 13, No.1, 2025), 2.

dan memabukkan. Definisi *khamr* secara etimologi merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. *Khamr* secara terminologi *syara'* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik dalam porsi atau jumlahnya sedikit ataupun banyak, baik yang diambil dari anggur, gandum, kurma ataupun bahan yang lain. *Khamr* dalam Islam merupakan zat yang tidak diragukan lagi keharamannya dalam Al-Qur-an dan hadis.⁶³ Terdapat dalam hadist riwayat imam muslim Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap hal yang memabukkan itu *khamr*, dan setiap yang memabukkan itu *haram*” (H.R. Muslim)⁶⁴

Selain itu ada juga hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah dalam Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, serta muhaddits lainnya, bahwa Nabi bersabda:

مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: “Sesuatu (minuman) yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun *haram*.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi).⁶⁵

Melalui hadits di atas jumhur ulama berpendapat bahwa minuman yang memabukkan itu haram, apapun jenisnya, berapapun kadarnya, serta apakah meminumnya sampai mabuk atau tidak. Imam Malik, Imam asy-Syafi’i, serta Imam Ahmad dikenal sebagai ulama yang banyak beraktivitas di Hijaz. Rupanya, pendapat soal *khamr* dan *nabidz* ini berbeda di kalangan ulama Irak, dengan tokohnya antara lain tabi’in Ibrahim an-Nakhai dan Sufyan Ats-Tsauri, serta Imam Abu Hanifah.

⁶³ Chairunnisa, Andi Prastowo, Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis, (Maddika : Journal of Islamic Family Law 2, No.2, 2022

⁶⁴ HR Muslim No. 2003

⁶⁵ (HR. Abu Daud, no. 3681; Tirmidzi, no. 1865; An-Nasai, no. 5607; Ibnu Majah no.

Ulama Irak, mencakup juga dari daerah Kufah dan Basrah, berpendapat bahwa keharaman *khamr* itu pada jumlah kadar yang diminum, bukan dari substansi zat minumannya. Dalam kalangan Hanafiyah – sebagaimana keterangan Imam al Hashkafi dalam Ad Durr al Mukhtar – minuman yang memabukkan setidaknya adalah empat jenis ini: *khamr* sebagai minuman yang terbuat dari anggur, panas saat diminum dan berbuih; kemudian *thila'*, air anggur yang dimasak hingga sangat pekat; lalu *sakar*, air kurma yang berbuih dan berbau cukup menusuk; serta air rendaman kismis Arab. Ketiga jenis minuman yang disebut terakhir tidak dinyatakan secara eksplisit keharamannya. Imam Al Hashkafi juga menyebutkan bahwa *nabidz* yang diolah dari selain anggur, kurma, maupun kismis itu halal.⁶⁶

Melalui *qiyas* (analogi), narkotika dianggap haram karena memiliki efek merusak yang sama atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. Narkotika merusak *hifz al-'aql* (penjagaan akal), yang menjadi salah satu tujuan utama maqashid syari'ah. Akal adalah instrumen penting bagi manusia dalam membedakan yang baik dan buruk, serta dalam melaksanakan kewajiban syari'at. Ketika akal rusak karena narkotika, maka segala aspek kehidupan akan terganggu. Selain itu, narkotika juga merusak *hifz al-nafs* (jiwa), karena penggunaannya dapat menyebabkan overdosis, kecanduan, bahkan kematian. Maka dengan demikian, Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk penyalahgunaan zat yang membahayakan akal dan jiwa manusia. Sebagaimana tujuan utama Maqashid Syari'ah adalah menolak kerusakan (*mafsadah*) dan meraih kemanfaatan (*maslahah*) bagi umat manusia. Dalam kerangka Maqashid Syariah, suatu kebijakan hukum idealnya tidak terbatas pada kepatuhan terhadap aturan formal, namun juga harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini sangat penting dalam menangani persoalan narkotika.

⁶⁶ NUonline, Beda Pendapat Ulama tentang Kadar Khamar dan Minuman Memabukkan Lainnya,; <https://nu.or.id/syariah/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaQR>, diakses pada Senin, 27 Januari 2020, 13:00 WIB.

Maqashid syari'ah merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, seperti menjaga agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*), yang menjadi dasar dari penetapan berbagai hukum dalam Islam. Penggunaan narkoba secara ilegal sangat bertentangan dengan tujuan utama maqashid syari'ah.

Dalam aspek *Hifz al-Din*, penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan keimanan dan menjauhkan seseorang dari praktik ibadah yang seharusnya dijalankan secara konsisten. Agama berperan sebagai landasan moral dan spiritual dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik, individu terdorong untuk menjauhi perilaku yang merusak diri, seperti penggunaan narkoba, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai pembimbing nilai dan etika, membentuk karakter, memperkuat ketahanan mental, dan memberikan pedoman hidup agar manusia mampu mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah. Orang yang terjerat narkoba cenderung lalai dalam melaksanakan salat, membaca Al-Qur'an, dan melaksanakan kewajiban agama lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan perilaku maksiat, penyimpangan moral, dan penurunan kualitas spiritual yang signifikan, sehingga mengancam kelangsungan ibadah dan pemeliharaan akidah. Sebagaimana dalam dalil berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

Artinya: “Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata.” QS. Al-Baqarah (2): 193

Dari sisi *Hifz al-Nafs*, penyalahgunaan narkoba menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Zat adiktif tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan mental,

hingga risiko kematian. Efek kecanduan yang timbul membuat individu kehilangan kendali atas diri sendiri, sehingga keselamatan jiwa menjadi terancam. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga dan masyarakat yang menanggung beban akibat perilaku merugikan pengguna, yang bertentangan dengan tujuan maqashid syari'ah. Sebagai mana firman Allah SWT:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ... "Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayangmu"(QS. An- Nisa': 29).⁶⁷

Sebagaimana dalam dalil maqashid syariah yaitu;

Dalam hal *Hifz al-'Aql*, narkoba merusak fungsi akal dan daya pikir seseorang. Pengguna akan mengalami penurunan kemampuan berpikir, gangguan konsentrasi, dan kebingungan yang berkepanjangan. Kemampuan membuat keputusan yang rasional dan bijaksana terganggu, sehingga tindakan kriminal, perbuatan berisiko, atau perilaku merugikan diri sendiri dan orang lain lebih mudah terjadi. Gangguan pada akal ini secara langsung bertentangan dengan maqashid syari'ah, yang menekankan pentingnya pemeliharaan pikiran agar dapat menilai, memutuskan, dan bertindak dengan benar. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan akal, dan segala bentuk yang dapat merusaknya harus dihindari. Sebagai bentuk perlindungan terhadap akal, syari'at Islam bahkan menetapkan sanksi bagi mereka yang mengonsumsi minuman keras, yaitu hukuman cambuk sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan mental dan moral.⁶⁸

مَنْ أَحْيَا نَبَاةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

⁶⁷ Alquran Surah An Nisa': 29

⁶⁸ Andriyani, Hijriyana Safithri, Membangun Generasi Z Anti Narkoba Perspektif Maqashid Syariah (*Jurnal : Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no 2, 2024), 384.

Artinya: "*Barangsiapa yang menghidupkan satu tanaman, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya*".

Aspek *Hifz al-Nasl* juga terdampak signifikan. Narkotika dapat menurunkan kesuburan, merusak hubungan keluarga, dan memengaruhi kualitas generasi berikutnya. Orang tua yang terjerat narkotika seringkali gagal memberikan pendidikan, perhatian, dan kasih sayang yang memadai bagi anak-anaknya, sehingga kelangsungan dan kualitas kehidupan keturunan menjadi terancam. Selain itu, perilaku kriminal atau kekerasan yang muncul akibat penggunaan narkotika dapat menciptakan lingkungan keluarga yang tidak sehat, yang secara langsung merusak keturunan secara fisik, mental, maupun moral. Sebagaimana Firman Allah SWT;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*". (QS Al-Isra': 32)

Terakhir, dari sisi *Hifz al-Mal*, narkotika menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata. Kecanduan sering mendorong individu untuk menghabiskan sebagian besar pendapatannya demi memperoleh narkotika, bahkan mendorong tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan. Selain itu, biaya kesehatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum akibat narkotika menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga dan negara. Kehancuran harta ini jelas bertentangan dengan maqashid syari'ah yang menekankan pentingnya perlindungan harta sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan hidup.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "*Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu manusia secara tidak adil*". (QS. Al-Baqarah: 188)

Adapun beberapa serangkaian upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga lima prinsip utama maqashid syari'ah yaitu perlindungan agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*) menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba.

Memberikan penyuluhan agama yang berperan strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, pemahaman agama yang mendalam akan menumbuhkan kesadaran individu untuk menjaga kelima aspek tersebut, menolak penggunaan narkoba, serta membentuk perilaku moral dan tanggung jawab sosial. Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga kolektif melalui keterlibatan tokoh agama, masyarakat, dan komunitas religius dalam memberikan edukasi mengenai dampak negatif narkoba terhadap keimanan dan perilaku moral. Selain itu, upaya pencegahan dapat diperkuat dengan menciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang kondusif bagi praktik ibadah serta kegiatan positif, sekaligus menjadi benteng spiritual dan moral agar masyarakat terhindar dari perilaku yang merusak. Dengan demikian, pemahaman agama berbasis maqashid syari'ah menjadi landasan kuat dalam membangun kesadaran dan tindakan preventif terhadap narkoba demi terwujudnya kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Begitu pula, perlindungan *Hifz al-Nasl* menekankan peran Keluarga yang merupakan lingkungan pertama yang membentuk kepribadian anak. Orang tua perlu memberikan pendidikan dan penanaman nilai-nilai moral serta pemahaman tentang bahaya narkoba sejak dini, sambil menjaga komunikasi yang terbuka untuk membangun kepercayaan dan mencegah anak mencari pelarian ke hal-hal negatif. Menjadi teladan dalam menjalani hidup sehat, melakukan pengawasan terhadap pergaulan dan aktivitas anak, serta memberikan dukungan emosional dan kasih sayang dapat memperkuat ketahanan mental anak terhadap tekanan sosial, termasuk ajakan mencoba narkoba. Dengan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mengisi waktu

anak dengan kegiatan positif, serta melakukan pengawasan dan pendampingan secara terus-menerus, keluarga dapat menjadi benteng utama dalam membentuk karakter anak, membekali keterampilan hidup, dan melindungi mereka dari godaan narkoba maupun perilaku merusak lainnya.

Sementara itu, upaya menjaga *Hifz al-Mal* dalam konteks penyalahgunaan narkoba juga memegang peran penting. Langkah pertama adalah, melalui edukasi tentang dampak finansial narkoba, individu dan keluarga diberikan pemahaman bahwa penggunaan narkoba dapat menghabiskan uang, menimbulkan hutang, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Kedua, pengelolaan keuangan yang baik perlu diterapkan dengan mengajarkan pengaturan keuangan secara bijak, menabung, dan menghindari pengeluaran untuk hal-hal yang merusak atau berisiko, termasuk narkoba. Ketiga, perlindungan aset keluarga dan masyarakat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan produktif, serta menumbuhkan kesadaran agar harta tidak digunakan untuk mendukung perilaku merusak atau gaya hidup konsumtif akibat narkoba. Terakhir, program sosial dan ekonomi, seperti kegiatan produktif, pelatihan keterampilan, dan usaha mikro, diberikan khususnya bagi generasi muda agar mereka terhindar dari godaan narkoba dan mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga maupun masyarakat.

Selain itu ada juga upaya pendekatan penegakan hukum dan Rehabilitasi Pendekatan penegakan hukum merupakan bentuk penanganan yang diterapkan setelah terjadinya suatu pelanggaran, Dengan tujuan untuk memulihkan tatanan masyarakat yang terganggu akibat penyalahgunaan narkoba. Dalam praktiknya, langkah ini diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan menyimpang yang telah dilakukan (Maireza & Putra, 2022).⁶⁹ Dalam Islam, pelaku kejahatan narkoba bisa dikategorikan sebagai *mufsid fi al-ard* (perusak di bumi),

⁶⁹ Oktir Nebi, Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi, (*Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1 No. 3, 2024), 210.

yang layak dikenakan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan penguasa untuk mencegah kerusakan publik. Penerapan hukuman *ta'zīr*, baik terhadap perbuatan yang larangannya telah disebutkan dalam sumber hukum Islam maupun yang tidak, serta baik yang berkaitan dengan hak Allah atau hak individu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah atau penguasa.⁷⁰

Upaya rehabilitasi juga berperan penting. Islam sangat menekankan pentingnya perbaikan diri dan memberikan peluang untuk bertaubat. Pecandu narkoba pada dasarnya adalah korban yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya sanksi, upaya rehabilitasi merupakan suatu proses terpadu yang menggabungkan pendekatan medis. Rehabilitasi bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba melalui pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan fisik serta mental oleh tenaga medis profesional. Ada beberapa langkah rehabilitasi yang dapat dilakukan dalam merehabilitasi pecandu narkoba:

a) Medis

Seseorang yang kecanduan akan mendapatkan Pemeriksaan lengkap dari tenaga kesehatan, meliputi keadaan fisik dan psikologis. Hasil dari pemeriksaan itu akan menjadi acuan bagi dokter dalam merencanakan jenis terapi atau obat yang dibutuhkan.

b) Rehabilitasi psikiatri

Rehabilitasi psikiatri merupakan peran penting dalam proses pemulihan pecandu narkoba, karena banyak di antara mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental sebagai dampak penyalahgunaan zat. Program ini mencakup pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, guna mengatasi berbagai dampak negatif dari penggunaan narkoba. Dengan berfokus pada kekuatan, minat, dan tujuan pribadi pasien, rehabilitasi psikiatri mendorong pemulihan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas

⁷⁰ Deden Najmudin, dkk, Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir) (*Jurnal: Ilmu Hukum*, 1, No. 2, 2024), 246.

hidup secara keseluruhan, sehingga individu dapat kembali berfungsi secara sehat di lingkungan sosial dan profesional mereka.

c) Rehabilitasi Spiritual

Rehabilitasi spiritual penting bagi pecandu narkoba sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pembinaan dalam aspek keagamaan diperlukan agar mereka dapat kembali menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Proses ini meliputi pendekatan moral spiritual seperti pembelajaran nilai-nilai agama, pelaksanaan shalat berjamaah, zikir, serta pembimbingan dalam membaca Al-Qur'an.⁷¹

Jadi kesimpulannya yaitu Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang berdampak pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Di Indonesia, hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mencakup penggolongan narkoba, larangan peredaran dan penggunaan, sanksi hukum, serta upaya rehabilitasi. Dalam perspektif Islam, narkoba dihukumi haram melalui qiyas dengan khamr, karena efeknya menyebabkan hilangnya akal dan kesadaran, sehingga merusak hifz al-'aql (penjagaan akal) dan aspek lain dari maqashid syari'ah. Dampak penyalahgunaan narkoba juga merusak:

1. Hifz al-Din (agama), melemahkan keimanan, mengurangi ibadah, dan menimbulkan perilaku maksiat.
2. Hifz al-Nafs (jiwa), menimbulkan kecanduan, kerusakan mental dan fisik, serta risiko kematian.
3. Hifz al-'Aql (akal), mengganggu kemampuan berpikir, konsentrasi, dan pengambilan keputusan.
4. Hifz al-Nasl (keturunan), merusak keluarga, pendidikan anak, dan kualitas generasi berikutnya.
5. Hifz al-Mal (harta), menimbulkan kerugian ekonomi, hutang, dan tindakan kriminal.

⁷¹ Amar Ma'ruf, Pendekatan Studi Islam dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (*Jurnal: Penelitian Agama*, 19 No. 2 2018). 41-43.

Upaya pencegahan dan penanganan dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1. Pencegahan berbasis agama dan keluarga: penyuluhan, pendidikan moral, pengawasan anak, dan pembentukan lingkungan yang kondusif.
2. Penegakan hukum: sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai ta'zīr untuk mencegah kerusakan masyarakat.
3. Rehabilitasi terpadu:
 - a) Medis pemeriksaan fisik dan psikologis, terapi, dan pengobatan.
 - b) Psikiatri pemulihan kesehatan mental, sosial, dan psikologis.
 - c) Spiritual pembinaan agama, ibadah, dan penguatan keimanan agar kembali hidup sesuai ajaran Islam.

Secara keseluruhan, penanganan narkoba perlu menyelaraskan hukum positif dengan prinsip maqashid syari'ah, mengedepankan kemaslahatan, pencegahan kerusakan, serta perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan serius yang mengancam keberlangsungan kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam membedakan antara pengguna dan pengedar, serta mendukung rehabilitasi dan penegakan hukum. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Kabupaten Kepahiang dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dengan beberapa langkah mulai dari pemetaan jalur peredaran, pelaksanaan Kring Serse, penyelidikan lapangan, hingga proses pembuktian hukum yang sah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga berupaya memutus rantai peredaran dan menyelamatkan pengguna melalui jalur rehabilitasi, sesuai prinsip hukum yang berlaku. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan kualitas SDM, fasilitas, dan dukungan anggaran, seperti yang dialami Polres Kepahiang. Dalam perspektif Islam, narkoba dihukumi haram karena merusak lima prinsip utama maqashid syari'ah: menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz al-Mal*). Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara holistik melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Penyelarasan antara hukum positif dan nilai-nilai syariat menjadi kunci untuk menekan penyalahgunaan narkoba sekaligus memulihkan individu dan menjaga moral serta ketahanan sosial masyarakat.

B. Saran

Setelah menelaah berbagai data dan hasil analisis, penulis merasa perlu memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Hendaknya kepolisian, khususnya yang bertugas di satuan narkoba, rutin mendapatkan pelatihan dan pembaruan pengetahuan mengenai modus operandi terbaru dalam peredaran narkoba, teknik investigasi modern, serta pendekatan humanis terhadap korban penyalahgunaan. Hal ini penting untuk menghadapi pola kejahatan yang semakin kompleks dan terselubung.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Kepahiang, disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan kabupaten yang rawan dijadikan jalur masuk maupun distribusi narkoba. Langkah ini penting sebagai bentuk pencegahan awal terhadap peredaran gelap narkoba yang kerap memanfaatkan celah wilayah perbatasan yang minim pengawasan. Penempatan personel secara strategis, penggunaan teknologi pemantauan seperti CCTV atau patroli berkala, serta koordinasi dengan wilayah perbatasan lainnya dapat menjadi strategi efektif dalam mempersempit ruang gerak jaringan narkoba.
3. Kepada masyarakat, penulis mengimbau agar meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Penting bagi setiap individu untuk mengetahui dampak negatif narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan, sehingga dapat mengambil sikap tegas untuk menjauhi dan menolak penggunaan zat tersebut. Selain itu, masyarakat diharapkan aktif berperan dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekitar dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat berwenang serta mendukung program-program pencegahan yang dijalankan oleh pemerintah dan kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

ALQUR'AN dan HADIST

Al-quran Hafazan Tahfiz 8 Perkata Latin Tanafus Surah, Bandung 2024,
Penerbit: PT.alQosbah Karya Indonesia

Al-quran Surah Al-Mā'idah ayat 90

Al-quran Surah Al-Maidah Ayat 8

Al-quran Surah An-Nisa Ayat 58

Al-quran Surah An-Nisa Ayat 29

Al-quran Surah An-Nahl ayat 6

Hadist Shahih: Shahih Muslim, juz 3, halaman 1587, hadits nomor 2003
atau Shahiih Muslim (III/1588, no. 2003 (75)),

HR. Abu Daud, no. 3681; Tirmidzi, no. 1865; An-Nasai, no. 5607; Ibnu
Majah no. 3393

HR Muslim No. 2003

HR Bukhari no 6637 dan Muslim no 3729

BUKU

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan
Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007).

Arikunto Suharnisimi, *"Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik"*,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

Barkatullah Abdul Halim, *Sengketa Transaksi E-Commerce
Internasional*, (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019).

Busyro, *Maqashid Al-Syri'ah Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019).

Fadhallah, R.A, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ PRESS, 2021).

Fitrah, Muh, dan Luthfiyah *"Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus"*, (Kota Bima, CV Jejak, 2017).

Gunawan Hendra, *Jinayah yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer*, (Sumatera Barat: Azzia Karya Bersama, 2025).

Hamzah Andi, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Hatta Muhammad, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022).

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013.

Sabil Jabbar, *Maqashid Syariah* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2022).

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Silalahi Dian Hardian, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Sumatra Barat: CV. Enam Media, 2019).

Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

Veronica Novana, Dkk, *Penegakan Hukum Tetang Penyelenggaraan Kebersihan*, (Jawa Tengah: CV Sarnu Untung, 2023)

JURNAL

Andriyani, Hijriyana Safithri , Membangun Generasi Z Anti Narkotika Perspektif Maqashid Syariah (*Jurnal : Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no 2, 2024).

Ardika Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2, (2020).

Chairunnisa, Andi Prastowo, Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis, (*Maddika: Journal of Islamic Family Law* 2, No.2, 2022

Eleanora Fransiska Novita, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, (Jakarta: Universitas MPU Tantular).

Elisabet Aelfi, dkk, Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya, *Jurnal: Multidisiplin Indonesia* 1, No. 3 (2022).

Elok Faikotul Hasana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana, (*Jurnal: Media Akademik*, 2, No.12, 2024).

Hariyanto Bayu Puji, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, (*Jurnal Daulat Hukum*, 2018).

Ishom Muhammad, Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, (*Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, 2016).

Ma'ruf Amar, Pendekatan Studi Islamdalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (*Jurnal: Penelitian Agama*, 19 No. 2 2018).

Mahadir, penyalahgunaan narkoba dalam perspektif maqashid syariah, (*Brilliant: jurnal of Islamic economics and finance*, 2024).

Malik Roisul, Narkoba Perspektif hukum Islam Dan Hukum Positif, (*El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Islam* 13, No.1, 2025).

Hasanah Hasyim, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang).

Mansyuri Zaqiya Alfi, Ksistensi Penegakan Hukum Polri Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, No. 03, (2024).

Najmudin Deden, dkk, Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir) (*Jurnal: Ilmu Hukum*, 1, No. 2, 2024).

Rahmah Nuzulliah, Azhari Akmal Tarigan dan Yenni Samri Juliati Nasution, Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91, (*INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 No 1, 2024)

Nebi Oktir, Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi, (*Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1 No. 3, 2024).

Nebi Oktir, Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat, (*Jurnal: Wajah Hukum*).

Piscayanti Kadek Sonia, Studi Dokumentasi Dalam Proses Produksi Pementasan Drama Bahasa Inggris (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha).

Pramesti Mayang, dkk, Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya, Jurnal Ilmiah Permas 12, No 2 (2022).

Pratidiningrat Raden Ricky, Fungsi Penegakan Hukum Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Pontianak, (*Jurnal: Neliti*, 2021).

prawiradana Ida Bagus Angga, Ni Putu rai Yuliartini, ratna artha windar, peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidanaa narkotika di kabupaten buleleng, jurnal komunitas yustisia 1, no 3 tahun (2018).

Purwatiningsih Sri, *Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, (Jurnal: Yogyakarta, 2001).

Rahmatullah Indra. *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*: UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2020).

Simangunsong Frans, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Surakarta: Universitas Surakarta, (2014).

Suhaimi, Teori dan Implementasi, (*AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH, jurnal sharia and humanities*, 2023).

LINK

NUonline, Beda Pendapat Ulama tentang Kadar Khamar dan Minuman Memabukkan Lainnya: <https://nu.or.id/syariah/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaQr>, diakses pada Senin, 27 Januari 2020, 13:00 WIB.

Tim Hukum Online, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, (Hukum Online 2024), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis%2C-sosiologis%2C-dan-yuridis-->

lt59394de7562ff/?utm_source=chatgpt.com, Diakses pada 20 Juni 2024.

Agus Irianto dkk, Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>.

Augustinus B. Pangaribuan dkk, Indonesia Drug Report 2023 Badan Narkotika Nasional Indonesia https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2023-08/IDR-2023-FIX_Indonesia.pdf,.

Ibid, https://kendalkab.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/IDR-2024-Final_Compressed.pdf.

Ibid, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/07/IDR-2025-English-Version.pdf>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 35 tahun 2009

SKRIPSI

Lestari Cindy Indah, Peran Indonesia *Automatic Fingerprint Identification* System (Inafis) Polres Pagaralam Dalam Upaya Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, Indralaya, 2023).

Karnegi Mohammad Imad, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba (Studi Kasus Di Polres Metro Jakarta Barat), (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023).

Rozikhan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (*Tesis Master*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022).

Handrian Yobi, Penegakan Hukum Terhadap Pnyalahgunaan Narkotikaoleh Anak (Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara), (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram (2023).

Zulmi Nailul Amali, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kabupaten Grobogan, (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan 18 - A, Curup 060 10 Rusa, P.O. Box 07771, 21010 Curup 06018
Email: iaincurup@iaicurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 371/In.34/FS.I/HTN/PP.00.9/12/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Desember tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Maya Arsyani / 215071030
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan-
gunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor
35 th 2008 tentang narkoba dan berdasarkan peraturan
masyarakat syariah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Dra. Jaita Azzahra Sari
Penguji I : Habsyahman S.H.I, M.H
Penguji II : Albulani M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sistematika Penulisan Ayat (hadis)
2. Uraian Rangkaian hukum (dijelaskan)
3. Bahasan Masalah tentang Mahkamah Syariah
- 4.
5. ~~atau~~ ~~ditambahkan~~

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Maya Arsyani dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut-saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 24 Desember 2024

Moderator,

Dra. Jaita Azzahra Sari

Penguji I

Habsyahman S.H.I, M.H
NIP.

Penguji II

Albulani M.H.I
NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 158/In.34/FS/PP.00.9/5/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01/U/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0118/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Habiburrahman, S.H. M.H. NIP.19850329 201903 1 005
2. Albuhati, M.H.I NIPK.196911202024211003
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Melyn Aryanti
- NIM : 21671032
- PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) Syariah dan Ekonomi Islam
- JUDUL SKRIPSI : Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan I-faqohid Syariah (Studi Kasus Lembaga Permayarkatan Kelas II A Curup)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan selesai oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kesepati : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : Mei 2025
Dekan :

Dr. Nasdri, M. Ag.
NIP.19690206 199503 1 001

- Terselenggara :
- 1. Pembimbing I dan II
 - 2. Sekretaris UIN Curup
 - 3. Kepala UIN IAIN Curup
 - 4. Kepala Perencanaan IAIN Curup
 - 5. Yang bersangkutan
 - 6. Lain-lain



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7035044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.seri@iaincurup.ac.id

Nomor : 444/In.34/FS/PP.00.9/07/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 14 Juli 2025

Kepada Yth,
Kepala Polres Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Melya Aryanli
Nomor Induk Mahasiswa : 21671032
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Polres Kepahiang)
Waktu Penelitian : 14 Juli 2025 s/d 14 Oktober 2025
Tempat Penelitian : Polres Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Penaiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmpptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/109/I-Pen/DPMTSP/VII/2025

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 414/In.34/FS/PP.00.9/07/2025 Tanggal 14 Juli 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : MELYA ARYANTI
NPM : 21671032
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Polres Kepahiang
Waktu Penelitian : 14 Juli 2025 s.d 14 Oktober 2025
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Maqashid Syar'ah (Studi Kasus Polres Kepahiang)
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 16 Juli 2025



Dilandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
Jalan Aipda Mu'an Km. 3,5 Kepahiang 39372

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B / 255 / VII / 2025 / Satresnarkoba

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kasat Reskrim Polres Kepahiang menerangkan bahwa :

Nama : MELYA ARYANTI
NPM : 21671032
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Status : MAHASISWI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Berdasarkan surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 414/In.34/FS/PP.00.9/07/2025, Tanggal 14 Juli 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Berlar telah melakukan penelitian di Polres Kepahiang dalam rangka menyusun tesis dengan judul :

" UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG 'NARKOTIKA PERSPEKTIF MAQASHID SYAR'AH "

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kepahiang
pada tanggal : 29 Juli 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPAHANG
KASAT RESNARKOBA

JOKO SUSANTO, S.H.
INSPEKTUR POLIS SATU NRP 82090644



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 36118

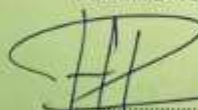
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Melya Arianti
NIM	21611038
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Habiburrahman S.H.I., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	Abuhari M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tita Perspektif Magisterd Syariah
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	08-05-2015	Bimbingan Bab II Landasan teori	HR
2.	13-06-2015	Revisi Bab II tambah Penegakan Hukum	HR
3.	25-06-2015	Acc Bab II dan lanjutan sampai BAB III	HR
4.	08-07-2015	Bimbingan Bab III dan ganti studi kasus	HR
5.	11-07-2015	Acc Bab III (sk. Penarikan)	HR
6.	14-07-2015	Bimbingan Bab IV-V hasil wawancara, keson Ram	HR
7.	16-07-2015	Revisi Abstrak, Daftar Pustaka dan Bab IV	HR
8.	04-08-2015	Acc skripsi Bab I-V	HR
9.			
10.			
11.			
12.			

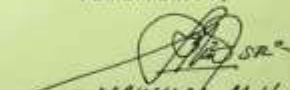
KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


NIP.198503292019031005

CURUP, 04 08 2015

PEMBIMBING II,


ABUHARI M.H.I
NIP.19691120201421003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Rangk. Pos 108 Telp. (0732) 21010-21769 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Melya Aryana
NIM	2141032
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Habiburrahman S.H.I.M.H
PEMBIMBING II	Albuhari M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengasapan Uang Narkotika Berdasarkan UU No 35 Tahun 2008 Perspektif Maqashid Syariah
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	08-05-2023	Bimbingan Bab II Penulisan tanda baca	
2.	11-06-2023	Revisi Bab II Tambahan Maqashid Syariah	
3.	23-06-2023	Acc Bab II	
4.	05-07-2023	Bimbingan Bab III Perubahan Bab III	
5.	10-07-2023	Acc Bab III (Sk penelitian)	
6.	24-09-2023	Bimbingan Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis	
7.	15-07-2023	Revisi Bab IV Tambahan Arab	
8.	22-09-2023	Revisi Daftar Pustaka dan Bab IV -v	
9.	09-08-2023	Acc Skripsi Bab I - v	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 01 - 08 - 2023

PEMBIMBING I,

Habiburrahman, S.H.I.M.H.
NIP. 198503252019031005

PEMBIMBING II,

Albuhari, N.H.I
NIP. 196911202024211003



Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resort Kepahiang Bapak Ipda Ade Bertahansyah Utama S.H. KANIT I SATRESKRIM NARKOBA.



Wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Kepahiang Bapak M. Bayu Akbar. BAMIN. SATRESKRIM NARKOBA

